

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK  
PENANGGULANGAN WABAH COVID 19  
(Studi Kasus Di Baznas Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Oleh :

**MUHAMMAD NURCHOLIS MADJID**  
**NIM:0204162059**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2021 M /1443 H**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020  
TENTANG PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK  
PENANGGULANGAN WABAH COVID 19  
(Studi Kasus Di Baznas Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MUHAMMAD NURCHOLIS MADJID**  
**NIM:0204162059**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA  
M E D A N  
2021 M /1443 H**


**PERSETUJUAN**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN  
DANA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Studi Kasus Di  
Baznas Sumatera Utara)**


Oleh:

**MUHAMMAD NURCHOLIS MADJID**  
**NIM. 0204162059**

**Menyetujui**



**Dr. Nurcahaya, M.Ag**  
**NIP.19640206 199403 2 003**



**Dra. Sahliah, M.Ag**  
**NIP. 19630413 199803 2 001**

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN-SU Medan

**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
**NIP. 19770127 200710 2 002**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul “IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (Studi Kasus Di Baznas Sumatera Utara)” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, pada tanggal 11 Juni 2021.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Muamalah.

Medan, 11 Juni 2021  
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UINSU Medan


Ketua


Sekretaris


**Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP.19770127 200710 2 002

**Cahaya Permata, M.H**  
NIP.19861227 201503 2 002

Anggota-anggota

  
**1. Dr. Nurcahaya, M.Ag**  
NIP. 19640206 199403 2 003

  
**2. Dra. Sahliah, M.Ag**  
NIP. 19630413 199803 2 001

  
**3. Drs. Abd. Rahman Harahap, M.A**  
NIP. 19620714 198803 1 006

**4. Tetty Marlina Tarigan, M.Kn**  
NIP.19770127 200710 2 002

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum  
UIN Sumatera Utara,

**Dr. Ardiansyah, Lc, M.Ag**  
NIP. 19760216 200212 1 002

## **SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : Muhammad Nurcholis Madjid  
NIM : 0204162059  
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah/ Muamalah  
FAKULTAS : SYARI'AH DAN HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI FATMA MUI NO.23 TAHUN 2020  
TENTANG PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK  
PENANGGULANGAN WABAH COVID -19 (Studi  
Kasus Di Baznas Sumatera Utara)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli hasil karya saya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat, dengan sebenar-benarnya.

Medan, 01 Juni 2021

Muhammad Nurcholis Madjid

NIM. 0204162059

## IHKTISAR

Skripsi ini berjudul: Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 (Studi Kasus di BAZNAS Sumatera Utara). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meluasnya pandemi Covid-19 diberbagai negara khususnya Indonesia yang memberikan dampak buruk terhadap tatanan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan Wabah Covid 19 berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, alasan pengurus BAZNAS Sumatera Utara terkait pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif yuridis atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Metode penelitian (*mode of inquiry*) yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan model penelitian kualitatif dengan pendekatan solosiologi hukum. Penelitian ini ditemukan bahwa Dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan Wabah Covid 19 dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 diantaranya adalah Alqur'an, Hadis, dan berbagai pendapat ulama, kaidah fikih dan fatwa MUI terkait zakat. Alasan pengurus BAZNAS Sumatera Utara terkait pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 karena terdapat program kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga selama masa pandemi Covid 19 Baznas Sumatera Utara tetap melaksanakan kegiatan rutinitas sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan program kegiatan harian, bulanan dan tahunan, dan tidak adanya pemberitahuan oleh MUI kepada Baznas Sumatera Utara terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Yang dalam hal ini seharusnya MUI melibatkan pihak Baznas dalam pembahasan fatwa tersebut meningkatkan fatwa ini membahas persoalan menyangkut infaq, sedekah, dan zakat yang berada di Baznas. Dan faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara yaitu 1. Tidak adanya keterlebitan Baznas oleh MUI terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, 2. Dana yang masuk belum maksimal, keterbatasan dana di satu kelompok saja. Jumlah yang berzakat dengan asnaf belum sebanding. Banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat, 3. Kondisi Covid-19 ini, Sehingga ekonomi masyarakat pada saat ini semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya.

Kata Kunci: Pemanfaatan Dana Zakat, Penanggulangan Wabah Covid 19

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb.

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat berangkaiakan salam penulis hantarkan kepada suri tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membuka pintu pengetahuan bagi tentang ilmu sehingga penulis dapat menerapkan ilmu dalam mempermudah penyelesaian skripsi ini berjudul: **IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 23 TAHUN 2020 TENTANG PEMANFAATAN DANA ZAKAT UNTUK PENANGGULANGAN WABAH COVID-19 (STUDI KASUS DI AZNAS SUMATERA UTARA)**

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis berterima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan kontribusi dalam menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA** selaku Rektor UIN Sumatera Utara.

2. Bapak **Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag** selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
3. Ibu **Tetty Marlina Tarigan, M.Kn** selaku Ketua Jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Nurcahaya, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dra. Sahliah, MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, **Ayahanda Suriono** dan **Ibunda Rosmar Haidar Sihombing** yang telah mengasuh, membesarkan, dan mendidik penulis dengan cinta dan penuh kasih sayang. Karena beliaulah skripsi ini dapat terselesaikan dan ananda dapat menyelesaikan pendidikan dan program sarjana (S-1) di UIN Sumatera Utara.
7. Bapak/ Ibu dosen serta staf pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan, bantuan, bimbingan maupun mendidik penulis selama mengikuti perkuliahan.
8. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah stambuk 2016, terkhusus mereka yang mewarnai suasana kelas Muamalah-B dan telah berjuang bersama penulis selama perkuliahan baik memberikan



bantuan dan motivasi saat penulis mulai pesimis agar bersemangat menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat-sahabat dan orang-orang tersayang **Akbar T.M.Siregar, Yoga Aditama, Windy Okanawa Bakara, Ahmad Arsyad, Arief Fahroza dan Khusni Pradana.**

10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya yang membantu penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas semua yang telah diberikan Bapak/Ibu serta Saudara/Saudari, kiranya kita semua tetap dalam lingkungan-Nya. Penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Demikian kata pengantar yang dapat penulis sampaikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan perkembangan dunia Hukum Islam khususnya Hukum Ekonomi Syariah serta bagi para pembacanya.

Medan, 1 JUNI 2021

Peneliti

**M.NURCHOLIS MADJID**  
**NIM: 0204162059**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori.....	10
F. Kajian Terdahulu .....	11
G. Metode Penelitian .....	13
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT</b>	
A. Pengertian dan Dalil Zakat .....	17
B. Penjabaran Delapan Asnaf Penerima Zakat .....	27
C. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia.....	30
D. Pendayagunaan Zakat.....	33
<b>BAB III GAMBARAN UMUM BAZNAS PROVINSI SUMATERA</b>	
<b>    UTARA</b>	
A. Sejarah Singkat BAZNAS Sumatera Utara.....	38
B. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara.....	40
C. Tugas Pokok, Fungsi, dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara .....	42
D. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS Sumatera Utara .....	45

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Dasar Hukum Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 ..... 52
- B. Alasan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara Terkait Pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020..... 68
- C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara..... 71
- D. Analisis Penulis..... 72

#### **BAB V PENUTUP**

- A. Kesimpulan..... 77
- B. Saran..... 78

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijma'iyah* (ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan masyarakat) dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang merupakan pokok ajaran Islam, ia merupakan salah satu rukun Islam yang keempat di samping salat, puasa, dan haji. Umat Islam Indonesia sangat mementingkan ibadah salat, puasa dan haji, tetapi kurang perhatian terhadap zakat.<sup>1</sup> Padahal zakat dan salat banyak ditulis dalam Al-qur'an, misalnya Surat at-Taubah ayat: 11 menyebutkan:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَتُكُمْ فِي الدِّينِ ۗ وَتَفْصِيلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, Maka (mereka itu) adalah saudara- saudaramu seagama. dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.<sup>2</sup>

Pelaksanaan salat melambangkan baiknya hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan zakat adalah lambang keharmonisan hubungan dengan sesama manusia. Jadi, zakat bukan hanya sebatas urusan hamba dengan Allah Swt, namun merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta yang perlu diberdayakan secara optimal untuk memperbaiki ekonomi masyarakat. Sepanjang perhatian umat Islam dengan zakat tidak seimbang dengan salat, puasa, dan haji maka kesadaran sosial

---

<sup>1</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet.1, 2012), h. 8-9

<sup>2</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin*, (Bandung: Sygma, 2011), h. 188

umat tidak akan berkembang baik.<sup>3</sup>Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat-syarat yang ditentukan sesuai ajaran Islam.<sup>4</sup> Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.<sup>5</sup>

Adapun nash Al-qur'an yang pelaksanaan zakat tercantum dalam surat at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.<sup>6</sup>

Begitu juga dengan hadis Nabi Saw:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>7</sup> .

Artinya: Dari Abu ‘Abdurrahman ‘Abdullah bin ‘Umar bin Al-Khattab *radhiyallahu ‘anhuma*, ia mengatakan bahwa ia mendengar

<sup>3</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi...*, h. 8-9

<sup>4</sup>Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi...*, h. 8-9

<sup>5</sup>Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006), h. 121

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin*, (Bandung: Sygma, 2011), h. 196

<sup>7</sup>Abi Abdillah Muhammad Al-Ja'fi, bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, 1992), h. 202

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, “Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah melainkan Allah dan bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah; menunaikan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji ke Baitullah; dan berpuasa Ramadhan”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menjelaskan dalam mengeluarkan zakat merupakan bagian dari rukun Islam dan sangat di anjurkan untuk dilakukan. Berdasarkan surat at-Taubat ayat 60 tersebut, maka hanya terdapat 8 (delapan) golongan yang berhak menerima zakat yaitu:

1. Fakir; Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin; Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
3. Amil; Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Mu'allaf; Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Hamba sahaya; Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin; Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan *izzahnya*.
7. Fisabilillah; Mereka yang berjuang di jalan Allah Swt dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnus Sabil; Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah Swt.<sup>8</sup>

Pada tahun 2020 Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2020 Pada tanggal 16 april 2020, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan

---

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fikih Islam wa Adilathu*, Jilid 3. (Darul Fikr. 2000), h. 280

fatwa nomor 23 tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Adapun isi pada ketentuan hukum dari Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 tersebut adalah:

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
  - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*;
    - 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*;
    - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
  - b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penerima manfaat termasuk golongan (*asnaf*) *fi sabilillah*
    - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.

2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jilal-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid-19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui hartazakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.<sup>9</sup>

Fatwa ini dikeluarkan dengan pertimbangan dan dasar yang jelas.

Pertimbangan yang digunakan oleh majelis ulama Indonesia adalah;

1. Zakat merupakan bentuk ibadah *mahdlah*
2. Dampak covid-19 tidak hanya berhubungan dengan kesehatan saja, tetapi juga mencakup banyak hal diantaranya adalah ekonomi, sosial, budaya dan juga aspek kehidupan lainnya
3. Harta zakat, infak dan shadaqah berpotensi untuk membantu penanggulangan wabah covid 19 dan dampaknya
4. Adanya pertanyaan terkait pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk membantu menanggulangi wabah covid 19 dan dampaknya.
5. Perlunya penetapan fatwa yang dapat digunakan sebagai pedoman yang terkait dengan hukum pemanfaatan dana zakat, infak dan shadaqah untuk membantu menanggulangi wabah covid 19 dan dampaknya.

---

<sup>9</sup> Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020



Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 diharapkan dapat membantu kondisi ekonomi yang terpuruh akibat wabah covid 19. Wabah covid-19 ini tidak saja dirasakan oleh negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga negara-negara maju seperti Italia dan Cina juga merasakan terjadinya kontraksi ekonomi. Melambatnya pertumbuhan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi covid 19 ini berakibat pada melemahnya perekonomian masyarakat secara umum. Melemahnya pertumbuhan ekonomi terjadi juga di Asia dan Pasifik, hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan mengalami pelambatan sebesar 2,1 persen. Jumlah ini jauh lebih buruk apabila dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 sebesar 5,8 persen.

Dampak besar adanya pandemi corona tidak hanya dirasakan oleh industri besar saja tetapi juga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat PHK yang dilakukan oleh perusahaan yang mengalami penurunan aktivitas ekonomi dan pendapatan. Selain semakin banyaknya jumlah pengangguran, hal yang sama juga dirasakan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dan juga para pekerja non formal. Kondisi ini dapat menjadi potensi kemiskinan yang semakin besar.<sup>10</sup>

Tawaran untuk membantu masyarakat akibat adanya covid-19 tidak hanya datang dari pemerintah saja, tetapi kalangan umat Islam juga ikut menawarkan solusi dalam sistem ekonomi dan keuangan syariahnya. Tawaran ini dalam bidang zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). Pengalokasian dana ZISWAF untuk masyarakat terdampak covid-19 juga telah mendapatkan restu dari para ulama, hal ini terbukti dengan adanya Fatwa MUI Nomor: 23 Tahun 2020 tentang

---

<sup>10</sup> <https://money.kompas.com/read/2020/06/22/163400126/dampak-corona-jumlah-pengangguran-bisa-tembus-12-7-juta-di-2021?page=all> diakses pada tanggal 27 Januari 2021.

Pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Besarnya potensi pemanfaatan dana ziswaf sebagai salah satu solusi penanganan covid 19 dapat dilihat dari jumlah penerimaannya selama ini. Menurut data atau laporan CAF World Giving Index, pada tahun 2018 Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan penduduk yang mempunyai jiwa sosial yang tinggi.

Banyaknya jumlah BAZ dan LAZ yang turut menghimpun dana sosial ini juga sangat berperan untuk menyalurkan kepada masyarakat terdampak covid 19. Namun yang terjadi dilapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Lahirnya Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 oleh MUI Pusat diharapkan BAZ dan LAZ di daerah melakukan tindakan turut membantu masyarakat khususnya dalam penanganan covid 19 dalam masalah bantuan alat kesehatan demi menekan laju penyebaran virus tersebut, hingga saat ini peneliti tidak menemukan adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak BAZ dan LAZ khususnya untuk BAZNAS Sumatera Utara, dalam rangka membantu ekonomi masyarakat dan membantu tenaga medis dengan memberikan keperluan alat medis saat masa pandemi covid 19.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Baznas di Yogyakarta melalui Rumah Sehat BAZNAS Yogyakarta terus berkontribusi dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat di masa pandemi Covid-19 saat ini melalui penyaluran paket vitamin, masker dan pemeriksaan kesehatan kepada 125 lansia Dusun Ngupit dan Dusun Sulang Kidul, Patalan, Bantul, Yogyakarta pada Jumat. 18-09-2020. <https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/3595-bantuan-peduli-kesehatan-dari-baznas-untuk-lansia-agar-sehat-selama-pandemi>, di akses tanggal 14 Februari 2021. Begitu juga BAZNAS Kota Cimahi menyalurkan santunan kepada 150 orang fakir miskin di tiap wilayah kelurahan se-Kota Cimahi. Santunan yang bersumber dari Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) para PNS Pemerintah Kota Cimahi tersebut diharapkan dapat mengurangi beban perekonomian masyarakat yang terdampak ekonomi akibat pandemi corona virus disease (covid-19). <https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/81159-baznas-kota-cimahi-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19>, di akses tanggal 14 Februari 2021. Hal yang sama dengan BAZNAS Jabar berkolaborasi dengan Karang Taruna Jabar dalam penyaluran bantuan berupa paket makanan bergizi untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-

Peneliti berasumsi bahwa sikap Baznas Sumatera Utara yang tidak melakukan kegiatan penyaluran dana infak/ shadaqah dan zakat dalam membantu masyarakat pada masa pandemi disebabkan, antar lain; *pertama*, bahwa Fatwa MUI tidak begitu efektif dalam menyerukan dan menekan lembaga lain untuk mengamalkan perintah atau himbauannya karena sejatinya fatwa adalah lembaga yang bekerja dalam menjawab persoalan hukum tanpa ada paksaan untuk orang lain terikat didalamnya. *Kedua*, ada persoalan internal pada Baznas Sumatera Utara sehingga menjadi factor penghambat dalam melaksanakan kegiatannya.

Melihat implementasi Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020 melalui Baznas Sumatera Utara, yang tidak begitu memuaskan di masyarakat khususnya di daerah Kota Medan dalam membantu penanganan covid 19 di masa pandemi, menjadi dasar peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini penting dilakukan, untuk melihat bagaimana aturan hukum dan praktiknya dimasyarakat sehingga dapat dilakukan evaluasi dan melahirkan solusi sehingga persoalan-persoalan yang terjadi dimasyarakat dapat diselesaikan dengan tepat dan kenapa aturan-aturan tersebut tidak atau belum terealisasikan. Sehingga peneliti tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul: **Implementasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 Tentang Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 (Studi Kasus di BAZNAS Sumatera Utara).**

---

19. Lihat <https://www.baznasjabar.org/news/kolaborasi-baznas-jabar-dan-karang-taruna-jabar-untuk-membantu-masyarakat-terdampak-pandemi>, di akses tanggal 14 Februari 2021.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara sistematis dan menjawab secara konkrit, maka peneliti menyusun rumusan masalah, berikut:

1. Apakah yang menjadi dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan Wabah Covid 19 berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020?
2. Apa alasan pengurus BAZNAS Sumatera Utara terkait pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020?
3. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui yang menjadi dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan Wabah Covid 19 berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui pandangan pengurus BAZNAS Sumatera Utara terkait pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan data objektif faktor mendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara.

2. Memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya yang berkenaan dengan masalah zakat.
3. Menjadi bahan masukan bagi pihak lain yang ingin mengadakan penelitian lanjutan dalam permasalahan yang sama.

### **E. Kerangka Teori**

Dalam penelitian ini, peneliti membahas mengenai peran Baznas dalam pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya sebagai Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 serta pendayagunaan zakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan, apakah sudah berperan atau justru tidak sama sekali. Dalam perannya sebagai satu-satunya Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugasnya sebagai pengelolaan zakat di Indonesia secara praktis dan memiliki otoritas tunggal.<sup>12</sup> Dalam melaksanakan tugasnya sebagai badan pengelola zakat yang ada di Indonesia, Baznas memiliki tujuan yang tertuang pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat:

- a) Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan
- b) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Dari bunyi pasal diatas dalam menjalankan tugasnya sebagai badan pengelolaan zakat, Baznas tidak hanya bertujuan menganggulangi kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mewujudkan

---

<sup>12</sup> Tim Redaksi Majalah Baznas Prov. Sumatera Utara, "Majalah Risalah 2019 Baznas Prov. Sumatera Utara, *Zakat Jalan Utama Entas Kemiskinan*", h. 73

kesejahteraan masyarakat dalam bentuk optimalisasi pendayagunaan zakat.

Pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan sumber daya (dana zakat) secara maksimum sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan bagi masyarakat. Pendayagunaan zakat diarahkan pada tujuan pemberdayaan melalui berbagai program yang berdampak positif bagi masyarakat khususnya umat Islam. Optimalisasi memiliki makna yang sama dengan efektifitas yaitu salah satu ukuran keberhasilan yang dicapai seseorang atas kegiatan yang dijalankannya selain efisiensi, sehingga menunjukkan suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk mencapai hasil yang terbaik. Oleh karena itu apabila permasalahannya adalah kemiskinan, maka harus diketahui apa penyebab masalah kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tetap demi mencapai target yang telah ditentukan.<sup>13</sup>

## **F. Kajian Terdahulu**

Untuk menghindari pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain, maka peneliti perlu menjelaskan adanya tujuan yang diajukan. Adanya beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Berikut ini adalah penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Tesis dengan judul “*Zakat Dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian Atas Lembaga Amil Zakat Masjid atas Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)*” Yang di tulis Syuhada’,

---

<sup>13</sup> Kholiq, Abdul. *Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin di Kota Semarang*. Ristek Vol. 6 No. 1. 2012, h. 39-47

Program Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Jurusan Ekonomi Islam, 2012. Substansi dalam tesis diatas lebih memfokuskan kepada pengentasan kemiskinan melalui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional. Namun seperti tesis yang dijelaskan di atas signifikansi judul tidak kaitannya mengenai fokus permasalahan yang di angkat dengan skripsi yang diajukan oleh penulis. Penelitian mengenai *Zakat dan Pengentasan Kemiskinan (Kajian Atas Lembaga Amil Zakat Masjid atas Lembaga Amil Zakat Masjid Nurul Huda Lowayu Dukun Gresik Tahun 2008-2009)* ini dilakukan untuk mengetahui optimalisasi pengumpulan zakat yang masih menggunakan cara tradisional.

2. Skripsi dengan judul “*Manajemen Zakat, Infak dan Shodaqoh Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat*” yang ditulis oleh Sumanto, Fakultas Dakwah IAIN Wali Songo Semarang 2006. Pada penelitian ini lebih di dominasi pembahasan pada manajemen zakat, infak dan shodaqoh pada Badan Amil Zakat KUA di Kecamatan Semarang Barat terkait SDM dari pengelola zakat itu sendiri. Namun pada penelitian yang dilakukan peneliti tetap lebih memfokuskan pada pengelolaan zakat pada Putusan Mahkamah Konstitusi yang menurut peneliti terdapat akibat hukum yang sangat mengikat keabsahan pengelolaan zakat itu sendiri.
3. Penelitian dengan judul judul “*Pengelolaan Zakat di Pusat Kajian Zakat dan wakaf (eL-Zawa) UniversitasIslam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang Tinjauan UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan zakat*” yang ditulis oleh Mustaen, Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan zakat di tinjau dari UU Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, sedangkan pada penelitian peneliti ditinjau dari implikasi yuridis pasca dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 86/PUU-X/2012 tentang pengelolaan zakat. Dalam skripsi diatas dijelaskan substansi pengelolaan zakat ditinjau dari UU Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat signipikasi judul tidak kaitannya mengenai fokus permasalahan yang diangkat dengan skripsi yang diajukan oleh penulis. Dari ketiga penelitian diatas terdapat perbedaan yang begitu jauh dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Sehingga dengan ini peneliti yakin bahwa judul penelitian ini tidak akan terjadi penelitian yang berulang dan plagiatisasi.

## **G. Metode Penelitian**

Menurut Sugiono metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>14</sup> Maka dapat disimpulkan metode penelitian suatu kegiatan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis normatif yuridis atau penelitian hukum normatif dengan pendekatan empiris. Penelitian normatif yuridis adalah menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat

---

<sup>14</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabet 2008), h.2



berupa pendapat para sarjana. Penelitian empiris adalah penelitian yang fokus meneliti suatu fenomena atau keadaan dari objek penelitian secara detail dengan menghimpun kenyataan yang terjadi serta mengembangkan konsep yang ada.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian (*mode of inquiry*) yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan model penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum karena kajian ini untuk memahami fenomena berkaitan dengan pelaksanaan dan pengelolaan dana zakat dalam suatu setting masyarakat yang alami, untuk memahami suatu fenomena berdasarkan data informasi yang diperoleh dari para informan. Selanjutnya metode penelitian bersifat ini disajikan dengan deskriptif kualitatif, yaitu “dengan menggambarkan objek penelitian pada saat penelitian ini dilakukan berdasarkan data atau fakta yang tampak.”<sup>15</sup>

## 3. Sumber Data

- a. Sumber Data Primer, yaitu wawancara dengan pengurus dan zakat di Sumatera Utara dan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang, yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan- bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

---

<sup>15</sup> Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Jogjakarta; Gajah Mada University, 1996), h 73

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### 4. Metode Pengumpulan data

Metode secara umum diartikan sebagai proses, cara, atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka merupakan langkah awal dalam metode pengumpulan data. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan kepada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penulisan.

### **H. Sistematika Pembahasan**

Agar penyusunan karya ilmiah ini lebih sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab I. Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritis, hipotesis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II. Tinjauan umum tentang zakat, pembahasan yang terdiri dari pengertian dan dalil, penjabaran ashnaf delapan. Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang di Indonesia serta Fatwa MUI No. 23 Tahun 2021 orang-orang yang berhak menerima zakat dan syarat-syaratnya.

Bab III. Profil Badan Zakat di Sumatera Utara bab ini akan menjelaskan dan menggambarkan badan zakat yang berada di Sumatera Utara.

Bab IV. Adalah hasil penelitian dan pembahasan.

Bab V. Merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT

#### A. Pengertian dan Dalil Zakat

Zakat secara etimologi berasal dari kata (*zaka*) yang artinya tumbuh, berkembang atau bertambah, atau yang bermakna menyucikan atau membersihkan.<sup>16</sup> Menurut pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy, zakat secara etimologi berasal dari kata (*naama/ al-namaa*) yang diartikan sebagai tumbuh atau kesuburan. Zakat juga sebagai (*taharah*) yang diartikan sebagai bersih dan suci, (*barakah*) yang diartikan sebagai keberkatan atau dikatakan (*tazkiyah tathir*) mensucikan.<sup>17</sup> Dari pengertian zakat secara etimologi dapat kita simpulkan bahwa zakat bermakna berkah, bersih serta akan tumbuh dan berkembang sehingga terhindar dari kebinasaan, sebagaimana yang dikemukakan dalam hadist Rasulullah Muhammad SAW:

مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ، مُثِّلَ لَهُ مَالَهُ شُجَاعًا أقرَعَ، لَهُ زَبِيبَتَانِ، يُطَوِّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يَأْخُذُ بِلَهْزَمَتَيْهِ- يَعْنِي شِدْقَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالِكٌ، أَنَا كَنْزُكَ. ثُمَّ تَلَا: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

Artinya: “Barangsiapa yang diberikan harta oleh Allah, namun tidak mengeluarkan zakatnya, niscaya pada hari kiamat harta itu akan berubah wujud menjadi seekor ular jantan yang bertanduk dan memiliki dua taring lalu melilit orang itu pada hari kiamat. Lalu ular itu memakannya dengan kedua rahangnya, yaitu dengan mulutnya seraya berkata, ‘Aku inilah hartamu, akulah harta simpananmu’. Kemudian Beliau membaca firman Allah Ta’ala di surat Ali ‘Imran ayat 180 yang artinya,” Sekali-kali janganlah orang-orang yang

<sup>16</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.577.

<sup>17</sup> M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), h.24.

bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (HR. al-Bukhari: 1405).<sup>18</sup>

Kata suci itu jika dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupanyang punya).<sup>19</sup> Secara filosofis, fungsi zakat bagi manusia adalah membersihkan dari kesalahan dan kecurangan dalam meraih keinginan selama ini.<sup>20</sup> Menurut istilah ekonomi, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya.<sup>21</sup> Salah satu ajaran penting yang terdapat dalam agama Islam adalah urgensi zakat kaitannya dengan pengentasan kaum *dhu'afa* dan *mustadzafiin*. Sebagai sebuah dinamika keagamaan, zakat merupakan bentuk kesaksian manusia (*syahadah al-insan*) pada rukun Islam yang keempat dihadapan Allah yang muaranya tertuju pada dimensi kemanusiaan.

Ada beberapa ayat dalam Alquran yang menjadi dasar kewajiban untuk menunaikan zakat.

#### 1. QS. al-Taubah ayat 103:

---

<sup>18</sup> Abi Abdillah Muhammad Al-Ja'fi, bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, h. 199

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali. *Sistem Ekonomi Islam dan Zakat*. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1998), h. 29-30.

<sup>20</sup> Idrus Andy Rahman. “Zakat Untuk Memberdayakan Kaum Dhu'afa”, [www.elzawainmaliki.org/](http://www.elzawainmaliki.org/), diakses tanggal 29 Maret 2021

<sup>21</sup> Adiwarman Karim. *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 32.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

Artinya: Ambillah zakat dari sebahagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan diri dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. QS.al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah bersama orang-orang yang ruku”.

3. QS.al-Hajj ayat 78.

كُلُّ شَيْءٍ كَرِهَ اللَّهُ حُرْمَةً كَانَتْ مِنْهُ إِلَّا الْفِتْرَةَ الَّتِي كَرِهَ اللَّهُ لِطَاغُوتِ النَّاسِ الَّتِي كَانَتْ مِنْ قَبْلِهِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Ikutilah) agama orang tuamu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamai kamu sekalian orang-orang

muslim dari dahulu, dan (begitu pula) dalam (Al Quran) ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia, maka dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah Pelindungmu, maka Dialah sebaik-baik Pelindung dan sebaik-baik Penolong<sup>22</sup>

Berdasarkan beberapa ayat Alquran itu telah jelaslah bagaimana sebenarnya kedudukan zakat dalam Islam. Alquran telah mendeskripsikan zakat secara jelas dan gamblang. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat merupakan kewajiban yang sifatnya simultan. Bahkan kata zakat dalam Alquran selalu berdampingan dengan salat. Oleh karena itu, salat dan puasa tidaklah cukup untuk membuktikan kesaksian seorang manusia di hadapan Allah, tetapi perlu ada kesaksian lain yang bisa dilihat dan dirasakan bagi sesama manusia. Sebagai amalan yang mulia, zakat merupakan rangkaian panggilan Tuhan pada satu sisi, dan panggilan dari rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap sesamanya pada sisi lain.

Sebagaimana zakat secara terminology adalah aktifitas mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah SWT., kepada mereka yang telah ditentukan oleh hukum Islam.<sup>23</sup> Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, dikemukakan bahwa harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;

---

<sup>22</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin*, (Bandung: Sygma, 2011), h. 341

<sup>23</sup> Hafsah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Medan: Perdana Publishing, cet 1, 2017), h. 71.

- d. Pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
- e. Peternakan dan perikanan;
- f. Pertambangan;
- g. Perindustrian;
- h. Pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.<sup>24</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, setiap keahlian dan pekerjaan apapun yang halal, baik yang dilakukan sendiri maupun yang berkaitan dengan pihak lain, seperti seorang pegawai maupun karyawan, apabila penghasilan dan pendapatannya telah mencapai nishab, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hal tersebut berdasarkan pada; pertama, ayat-ayat dalam Al-qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya. Kedua, berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan istilah yang berbeda terdapat kesamaan pemikiran tentang zakat. Ketiga, dari segi keadilan penetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat pada hal-hal tertentu. Keempat, sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia khususnya dibidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu.<sup>25</sup>

Pengelolaan zakat merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pengorganisasian dan pendayagunaan zakat,

---

<sup>24</sup> Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lihat juga Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Waqaf dan Prakteknya* (Cet. I; Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005), h. 12.

<sup>25</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 96.



termasuk pengawasan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Pengelolaan zakat tidak sederhana dalam artian penataan, sekalipun dalam pengelolaan termasuk makna penataan. Pengelolaan bukan hanya bermakna perencanaan, tetapi juga bermakna pengembangan. Oleh karena itu pengelolaan zakat diartikan dengan manajemen yang mencakup berbagai unsur dalam pengelolaan zakat. Melihat luasnya cakupan aktivitas pengelolaan zakat maka tidak mungkin dapat dilaksanakan oleh perseorangan akan tetapi adanya badan hukum atau kelembagaan.<sup>26</sup>

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat dikemukakan pada Pasal 5 bahwa:

“Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk Baznas”.

Baznas sebagai satu-satunya institusi/lembaga pengelolaan zakat secara nasional. Dalam membantu tugas pengelolaan zakat Baznas dapat dibantu oleh lembaga yang didirikan masyarakat sesuai dengan perundang-undangan yaitu LAZ (Lembaga Amil Zakat).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) merupakan lembaga pengelolaan zakat secara nasional yang didirikan oleh pemerintah atas usulan Kementerian Agama dan disetujui oleh presiden. Kantor Pusat Baznas berkedudukan di Ibu Kota Negara. Baznas terdiri dari 11 (sebelas) orang anggota yakni 8 (delapan) orang anggota dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang anggota dari unsur

---

<sup>26</sup> BAZNAS NEWS, Baznas Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR, 17/07/2020, <https://baznas.go.id> (diakses pada Tanggal: 04 April 2021. Pukul. 14.00 WIB).

pemerintah. Sebagai satu-satunya lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam pengelolaan zakat, Baznas memiliki fungsi sendiri sebagai lembaga zakat yaitu:

- 1) Mengumpulkan
- 2) Mengelola
- 3) Mendistribusikan
- 4) Mendayagunakan

Dengan demikian zakat yang telah terkumpul, dikelola, didistribusikan, didayagunakan oleh Baznas sepatutnya dapat merubah nasib para mustahik menjadi para muzakki. Lembaga Amil Zakat (LAZ) merupakan lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh swasta (masyarakat) atau diluar pemerintah. LAZ dibentuk atas prakarsa masyarakat, dibina dan dilindungi oleh pemerintah. Pembentukan LAZ sudah termaktub di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 18:

- 1.) Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- 2.) Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan paling sedikit:
  - a) terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial;
  - b) berbentuk lembaga berbadan hukum;
  - c) mendapat rekomendasi dari BAZNAS;
  - d) memiliki pengawas syariah;

- e) memiliki kemampuan teknis, administrative, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya;
- f) bersifar nirlaba;
- g) memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat; dan
- h) bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Dalam melaksanakan tugasnyayang termaktub pada Pasal 19, Lembaga Amil Zakat (LAZ) diwajibkan memberi laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Adapun keuntungan dari pengelolaan zakat secara kelembagaan dengan kekuatan hukum formal adalah sebagai berikut:


- 1) Menjamin kepastian dan disiplin membayar zakat.
- 2) Menjaga perasaan rendah diri para mustahikjika berhadapan lagsung dengan muzakki.
- 3) Lebih efektif, efisiensi, tepat sasaran dalam pengelolaan dan pendayagunaan zakat.

Sedangkan peran penting yang diharapkan dapat dilakuakn oleh lembaga pengelolaan zakat adalah untuk mewujudkan tujuan pengelolaan zakat sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 3 yaitu:

- a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dan pengelolaan zakat; dan

b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penganggulangan kemiskinan.

Pada ayat Al-qur'an disebutkan bahwa orang-orang yang berhak dan berwenang untuk mengelola zakat adalah petugas khusus yang ditunjuk oleh pemerintah atau penguasa dan negara atau pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian hingga sampai menentukan mustahiq.<sup>27</sup> Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam surat at-Taubah ayat 60 yang berbunyi:



Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>28</sup>

Pada ayat di atas disebutkan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahiq) adalah ‘amil. menurut Yusuf Qardhawi, amil zakat adalah semua orang yang ikut aktif dalam organisasi kezakatan, termasuk

<sup>27</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1994), h. 326.

<sup>28</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin*, (Bandung: Sygma, 2011), h. 196

penanggung jawab, para pengumpul, pembagi, bendaharawan, penulis dan sebagainya.

Pada awal islam para amil diangkat langsung oleh Rasulullah saw, tetapi pada masa pemerintahan Utsman r.a, kebijaksanaan pengumpulan zakat diubah. Karena pada masa Utsman harta kekayaan melimpah, dan demi kemashlahatan umum, beliau mengalihkan wewenang pembagian kepada pemilik harta secara langsung. Keterlibatan para penguasa dalam pengumpulan dan pembagian zakat berangsur-angsur berkurang. Hal ini disebabkan, antara lain karena keengganan kaum muslim sendiri untuk menyerahkan dengan alasan adanya para penguasa yang tidak islami, dan tidak mustahil disebabkan juga karena keengganan para penguasa sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut dengan berbagai pertimbangan.<sup>29</sup>

Di samping amil zakat, menurut Masjfuk Zuhdi ada lagi sebuah lembaga yang mempunyai tugas yang sama dengan amil zakat, yaitu *baitul mal*. Namun baitul mal ini ada 4 (empat) macam, yakni:<sup>30</sup>

- a. Baitul mal yang khusus mengelola zakat
- b. Baitul mal yang khusus mengelola pajak yang ditarik dari non muslim
- c. Baitul mal yang khusus mengelola rampasan perang dan barang temuan (rikaz)

---

<sup>29</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat.*, h. 327.

<sup>30</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989), h. 210.

- d. Baitul mal yang khusus mengelola harta benda yang tidak diketahui pemiliknya, termasuk harta peninggalan orang yang tidak punya ahli waris.

Dalam bukunya, *Fiqh Al-Zakat*, Yusuf Qardhawi memperinci pendapat beberapa mazhab tentang penyerahan zakat kepada imam atau amil, yaitu sebagai berikut.<sup>31</sup>

1. Imam Abu hanifah berpendapat bahwa *al-amwal al-zhahirah* harus diserahkan kepada imam, sedangkan *al-amwal al-bathinah* terserah kepada pemilik harta.
2. Mazhab maliki berpendapat bahwa pada dasarnya zakat wajib diserahkan kepada imam yang adil. Imam Al-qurthubi menambahkan bahwa “kalau imam yang menerima bersifat adil (dalam penerimaan dan atau pembagiannya), maka tidak dibenarkan si pemilik untuk membagi-baginya sendiri”.
3. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa “untuk harta yang bersifat *bathin*, si pemilik dapat membagi-baginya sendiri. Sedaang dalam bentuk *zhahir*, terdapat dua pilihan yaitu, *ja’iz* (boleh) dan tidak. Kalau *ja’iz* (boleh), maka dapat diperselisihkan lagi, yaitu apakah wajib atau tidak”.
4. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa “tidak diwajibkan penyerahan dan pembagian oleh imam atau amil. tetapi apabila si pemilik menyerahkan, maka kewajibannya telah gugur.

---

<sup>31</sup> Yusuf Qardawi, *Fiqhuz-Zakat*. Terjemahan oleh Didin hafidhuddin dan Hasanuddin. 1991. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa), h. 745-747.

## B. Penjabaran Delapan Asnaf Penerima Zakat

Peruntukan dana zakat diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan, sebagaimana penjelasan pada Q.S. at-taubah ayat 60. Orang-orang yang digolongkan berhak menerima zakat tersebut adalah:

### 1. Fakir

Secara umum pengertian faqir adalah orang-orang yang tidak memiliki usaha/pekerjaan dan penghasilan tetap sehingga dengan keadaan yang demikian orang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari.<sup>32</sup>

Dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 273 mengelompokkan fakir sebagai berikut:

- a. Fakir yang terikat jihad di jalan Allah
- b. Mereka-mereka yang tidak dapat berusaha
- c. Fakir-fakir yang lain seperti: fakir yang disebabkan karena memelihara dari meminta-minta, dan fakir yang terlihat.

### 2. Miskin

Golongan miskin sama halnya dengan golongan fakir dalam hal sama-sama memperoleh manfaat dari dana zakat. Kata miskin mencakup semua orang yang lemah tak berdaya yang tidak memperoleh penghasilan yang cukup untuk menjamin dirinya sendiri dan keluarganya.<sup>33</sup>

Adapun definisi pada terjemah *khulashah kifayatul akhyar*, orang miskin adalah orang yang mempunyai tempat tinggal, namun tidak bisa memenuhi

---

<sup>32</sup>Ahmad Hadi Yasin, *Buku Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika, 2012), h. 45.

<sup>33</sup> Muhammad Ridwan Mas'ud, 2005. *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 55.

kebutuhannya yang sederhana (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok tersebut diantaranya: makan, minum, dan dalam pakaian yang dalam batas sederhana (sekedar bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup).<sup>34</sup> Misalnya orang yang berpenghasilan Rp. 750.000,- padahal kebutuhan minimalnya Rp. 1.000.000,-.

### 3. Amil Zakat

Amil adalah orang yang mengelola zakat, menghimpun, menghitung, dan mencari orang-orang yang butuh (mustahiq), serta membagikan kepada mereka. Adapun syarat untuk menjadi amil adalah muslim, baligh, dapat dipercaya, mengetahui hukum-hukum tentang zakat dan mampu melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>35</sup>

### 4. Muallaf

Yaitu sekelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk islam.<sup>36</sup> Pada masa sekarang ini, hak muallaf dapat diberikan dalam bentuk:

- a. Lembaga-lembaga training ke-islaman bagi orang-orang yang baru masuk islam
- b. Memberikan beasiswa, bantuan kesehatan, modal usaha kepada orang-orang yang baru masuk islam.<sup>37</sup>

### 5. Riqab

---

<sup>34</sup> Moh Rifa'i., dkk. *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*. (Semarang: CV Toha Putra, 1982), h. 142.

<sup>35</sup> Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat.*, h. 326.

<sup>36</sup> Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern.*, h. 134.

<sup>37</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang.*, h. 91.



Riqab adalah para budak muslim yang perlu segera dimerdekakan yang telah membuat perjanjian dengan tuannya bahwa dia akan dibebaskan bila biaya pembebasannya sudah dilunasi.<sup>38</sup> Pada masa sekarang ini, riqab sudah jarang ditemukan atau malah tidak ada sama sekali. Menurut Mursyid, hak riqab dapat dialihkan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mempunyai masalah dengan majikannya, kemudian ingin keluar dari lingkungan pekerjaannya dan membutuhkan dana, lalu diberi zakat atas nama *fir-riqab*.<sup>39</sup>

## 6. Gharim

Yaitu orang yang mempunyai hutang. Orang yang berhutang adakalanya untuk kepentingan agama, kebutuhan keluarga dan untuk memenuhi nafsu. Orang yang mempunyai hutang untuk tujuan-tujuan baik (seperti membangun masjid, madrasah, juga pemeliharaan keluarga) berhak menerima pembagian zakat. Tetapi kalau hutangnya itu untuk maksiat (kebutuhan hawa nafsu) tidak boleh diberi zakat dan tidak berhak menerima zakat.<sup>40</sup>

## 7. Sabilillah

Sabilillah adalah sukarelawan penegak agama Allah SWT dan pemerintah atau dengan kata lain sabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah tanpa mendapatkan gaji.<sup>41</sup>

---

<sup>38</sup> Wahbah al-Zuhayly, 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Judul Asli: *Al Fiqh Al-Islami wa'adillatuh*. (Penerbit Asli: Dar al-fikr, Damaskus. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995), h. 285.

<sup>39</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*., h. 91.

<sup>40</sup> Moh Rifa'i, dkk. 1982. *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar.*, h. 144.

<sup>41</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*., h. 91.

#### 8. Ibnu sabil

Adalah musafir yang kehabisan bekal dalam melakukan perjalanan yang bukan dalam maksiat. Seperti orang yang menuntut ilmu, orang yang melakukan perjalanan dalam mencari rejeki/nafkah, mencari keluarga dan lain-lain.

### C. Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia

Pada masa Pemerintahan Hindia Belanda, pengelolaan zakat dilaksanakan oleh penghulu atau naib untuk menjaga dari penyelewengan keuangan. Kemudian pada *bijblad* Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 berisi larangan bagi pegawai pemerintahan maupun priyayi bumi putra untuk turut campur dalam pelaksanaan zakat. Politik tersebut tetap berlaku di masa penjajahan Jepang, sampai masa Indonesia merdeka pengumpulan zakat dilakukan oleh petugas-petugas urusan agama. Pengaturan zakat mengalami perubahan sejalan dengan perpolitikan di Indonesia. Sehingga sampai tahun 1968 zakat dilaksanakan oleh umat Islam secara perorangan atau melalui kyai, guru-guru ngaji dan juga melalui lembaga-lembaga keagamaan dan belum ada suatu badan resmi yang dibentuk oleh pemerintah.<sup>42</sup>

Menurut Mursyid proses pembentukan lembaga-lembaga pengelola zakat di Indonesia, pada umumnya diilhami oleh pidato Presiden Soeharto, pada tanggal 26 Oktober 1968, yaitu pada saat perayaan *Isra' Mi'raj* di Istana Merdeka Jakarta. Inti dari isi pidato tersebut menjelaskan tentang pentingnya zakat untuk kehidupan

---

<sup>42</sup> Inoed, Amiruddin, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 125.

duniawi dan ukhrawi serta dengan adanya mobilisasi zakat warga muslim dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial dan keagamaan.<sup>43</sup>

Seruan tersebut ditindaklanjuti dengan keluarnya surat Presiden Nomor 07/ PRIN/ 1968 tanggal 31 Oktober 1968 yang memerintahkan Alamsyah, Azwar Hamid, dan Ali Afandi untuk membantu presiden dalam administrasi penerimaan zakat seperti dimaksud dalam seruan tersebut.<sup>44</sup> Perkembangan intervensi pemerintah Indonesia dalam memberikan pendidikan manajemen zakat yang profesional terus dilaksanakan hingga kini. Tercatat beberapa peraturan yang pernah dibuat diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat
- b. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581/ 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagai upaya menyadarkan masyarakat muslim untuk menunaikan zakat.
- c. Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/ 291 tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat.
- d. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373/ 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pengganti Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581/ 1999.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pengganti Undang-Undang nomor 38 Tahun 1999.

---

<sup>43</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 11.

<sup>44</sup> Inoed, Amiruddin, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat.*, h. 127.

Adapun pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terdapat pada Pasal 1 ayat 1 yaitu suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

#### 1. Azas dan Tujuan Pengelolaan Zakat

Azas dan tujuan pengelolaan zakat dijelaskan pada Pasal 2 (dua) dan tiga.

Pengelolaan zakat berasaskan pada:

- 2) Syari'at islam
- 3) Amanah; pengelolaan zakat harus dapat dipercaya.
- 4) Kemanfaatan; pengelolaan zakat dilakukan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahik.
- 5) Keadilan; pengelolaan zakat dalam pendistribusiannya dilakukan secara adil.
- 6) Kepastian hukum; dalam pengelolaan zakat terdapat jaminan kepastian hukum bagi mustahik dan muzaki
- 7) Terintegrasi; pengelolaan zakat dilaksanakan secara hierarkis dalam upaya meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 8) Akuntabilitas; pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Pengelolaan zakat bertujuan;

- 1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- 2) Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

#### **D. Pendayagunaan Zakat**

Pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh lembaga penyalur zakat haruslah memberikan dampak positif terhadap mustahik baik dari segi ekonomi maupun sosial. Dilihat dari segi ekonomi diharapkan mustahik dapat mandiri dalam meningkatkan pendapatannya artinya tidak lagi bergantung kepada Baznas sebagai penopang kehidupan sehari-harinya. Dari segi sosial diharapkan mustahik mampu menyetarakan taraf kehidupannya dengan masyarakat lainnya. Jika hal tersebut terwujud, maka pendistribusian zakat tidak hanya bersifat konsumtif, namun zakat dapat diberdayakan melalui zakat yang bersifat produktif dan kreatif agar mustahik dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, agar pendayagunaan zakat dapat berjalan secara efektif, maka pemberdayaan mustahik sangat dibutuhkan agar dana zakat yang dikeluarkan atau diberikan dapat dikelola secara baik dan program pemberdayaan melalui distribusi zakat produktif ini memberikan kemandirian kepada mustahik, agar tidak selamanya bergantung kepada Baznas.

Kata pendayagunaan berasal dari dua kata yaitu “daya” dan “guna”. Kata “daya” berarti kemampuan untuk melakukan sesuatu, sedangkan kata “guna” berarti manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adapun pengertian dari pendayagunaan yaitu:

- a) Pengusaha agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat

- b) Pengusaha (tenaga dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.<sup>45</sup>

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Maka dapat disimpulkan pendayagunaan zakat adalah memanfaatkan harta (dana zakat) dengan cara atau usaha yang dilakukan untuk mendatangkan hasil serta manfaat yang lebih baik.

Bentuk pendayagunaan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang Pendayagunaan yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Usaha produktif maksudnya adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, serta kesejahteraan masyarakat. Dan yang dimaksud dengan peningkatan kualitas adalah peningkatan sumber daya manusia.

Pendayagunaan zakat produktif adalah menyalurkan zakat kepada mustahik secara produktif. Zakat produktif yang didistribusikan menjadi modal untuk mengembangkan usaha, sehingga mustahik dapat memenuhi kebutuhan

---

<sup>45</sup> Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, cet 1, 2005), h.116.

hidupnya dalam jangka panjang. Pendayagunaan menjadi upaya untuk memperkuat posisi sosial dan ekonomi umat melalui bantuan dana yang ada, pada umumnya berpakredit untuk usaha produktif sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatannya serta membayar kewajiban dari hasil usahanya atas pinjamannya. Dalam hal ini pendayagunaan zakat secara produktif mampu melakukan perubahan konsep maupun paradigma tentang kemiskinan.<sup>46</sup>

Adapaun yang jenis-jenis dari pendayagunaan zakat produktif yaitu:

- a. Produktif konvensional yaitu zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif, di mana dengan menggunakan barang-barang tersebut, para muzakki dapat menciptakan suatu usaha, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perahan atau untuk membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit.
- b. Produktif Kreatif yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk pemodalan proyek sosial, seperti pembangunan sosial, seperti pembangunan sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah maupun sebagai modal usaha untuk membantu atau bagi pengembangan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.<sup>47</sup>

Pendayagunaan dana zakat, di dalam Al-qur'an sudah jelas peruntukannya, yaitu untuk delapan asnaf atau yang biasa dikenal dengan mustahiq zakat yaitu pada surat At-Taubah ayat 60:

---

انْمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَتَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فُلُوحًا وَفِي السَّبِيلِ وَالْقَابِلِينَ وَفِي

Sarnanda Siregar, "Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan), "(Skripsi SE, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018), h.32

<sup>47</sup> Sintha Dwi Wulandari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik(Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)," (Skripsi SE, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), h.24.

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>48</sup>

Dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 disebutkan bahwa pengumpulan zakat didayagunakan untuk mustahiq sesuai dengan syari'at islam. Pendayagunaan tersebut dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Bahkan zakat juga dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Prosedur pendayagunaan dana zakat juga diatur dalam Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia pasal 28 Nomor 373 Tahun 2003, dikatakan bahwa pendayagunaan dana zakat untuk mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran mustahiq delapan asnaf yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnussabil.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan mustahiq dalam wilayah masing-masing.

---

<sup>48</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin*, (Bandung: Sygma, 2011), h. 196



Menurut Mursyid penyaluran dana zakat secara produktif dapat dilakukan melalui.<sup>49</sup>

1. Pemberian modal kerja dan pendampingan (dapat menggunakan Lembaga Keuangan Syari'ah atau Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah)
2. Penjaminan dana bagi *mustadh'afin* apabila usahanya bermasalah (gharimin)
3. Pendirian sektor produksi /pabrik dan dikerjakan oleh mustadh'afin
4. Usaha-usaha produktif lainnya.

Disamping dana zakat dapat dipergunakan untuk usaha-usaha yang bersifat produktif, dana zakat juga dapat digunakan dalam bentuk pemberian secara konsumtif.

---

<sup>49</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*., h. 87.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA**

**A. Sejarah Singkat BAZNAS Sumatera Utara**

Sebelum lahirnya Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 119 Tahun 1981 pada tanggal 30 Juni 1981, telah dibentuk satu lembaga yang disebut Lembaga Harta Agama Islam (LHAI). LHAI ini bertugas sebagai salah satu jawatan kuasa yang bekerja memimpin dan mengajak umat Islam Sumatera Utara melaksanakan kewajiban mengeluarkan zakat. Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga Masjid, dan pengurus wakaf dan sebagainya. Apabila disimpulkan tugas LHAI begitu besar, di samping berfungsi sebagai pencatat semua harta agama Islam, memberikan bimbingan, petunjuk dalam mengatur pemanfaatan, dan pemeliharaan harta agama Islam, juga mengawasi harta agama Islam diseluruh daerah Sumatera Utara.<sup>50</sup>

LHAI kemudian memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu kedudukan lembaga ini dibina dan diawasi oleh Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh

---

<sup>50</sup>Cut Hayatun Nufus, "Pengelolaan Zakat di Aceh Perspektif Qanun", STEI SEBI, 2016, hal 27. Lihat juga PEBS UI, "*Indonesia zakat dan development report, 2009*", (Depok: PEBS FEUI, 2008), hal. 6.

tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991. Terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992. Surat ini bertujuan pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, sekaligus pedoman tentang pembentukan dan penetapan susunan pengurusnya. Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.<sup>51</sup>

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan lagi Undang-undang yang jelas untuk mengatur kedudukan zakat di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. Undang-Undang ini bertujuan menyempurnakan pengelolaan zakat pada Undang-Undang sebelumnya.

Untuk melaksanakan Undang-Undang No.38 Tahun 1999 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) No.581 Tahun 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999. SK tersebut disempurnakan lagi dengan SK Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003. Setelah disahkannya UU

---

<sup>51</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 246

Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) (pasal 6 dan 7) yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS Sumatera Utara).

## **B. Profil dan Kedudukan BAZNAS Sumatera Utara**

Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara adalah institusi resmi pengelola zakat yang dibentuk pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Kehadiran BAZDASU yang kepengurusannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188.44/530/KPTS/2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Susunan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara periode 2010-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat serta mempermudah pelaksanaan zakat sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaan tugasnya yang meliputi pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat, maka BAZNAS Sumatera Utara diharuskan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara pada setiap akhir tahun anggaran

selambat-lambatnya bulan Maret tahun berikutnya. Dalam konteks yang demikian itulah laporan BAZNAS Sumatera Utara ini disusun, meliputi laporan pelaksanaan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) dan dana non zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola.

Adapun kedudukan BAZNAS Sumatera Utara sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh (ZIS) adalah sebagai berikut:

- a. BAZNAS Sumatera Utara merupakan lembaga non-struktural Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang bergerak dibidang pengadministrasian pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, dan sedekah.
- b. BAZNAS Sumatera Utara adalah lembaga publik yang dikelola oleh unsur pemerintah daerah dan masyarakat.

BAZNAS Sumatera Utara dalam aktivitasnya sehari-hari dipimpin oleh seorang ketua harian dan dibantu oleh beberapa ketua bidang, yang pada setiap akhir tahun BAZNAS Sumatera Utara menyampaikan laporan kegiatannya kepada Gubernur Sumatera Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara.

Setiap lembaga pasti memiliki visi dan misi yang dijadikan sebagai acuan dalam mengembangkan lembaganya, begitu juga dengan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai visi *“Menjadi lembaga pengelola zakat yang amanah, profesional, dan transparan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi umat”*.

Visi BAZNAS ini sangat baik sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak untuk mewujudkannya, baik itu pemerintah, muzakki, maupun seluruh masyarakat di Sumatera Utara.

Misi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara mempunyai 5 Misi yang telah ditetapkan untuk mencapai Visi yang telah disebutkan di atas. Adapun Misi tersebut ialah:

1. Meningkatkan pengumpulan dan penyaluran dana zakat secara merata.
2. Memberikan pelayanan prima dalam penerimaan dan penyaluran dana zakat.
3. Mengembangkan manajemen modern dalam pengelolaan zakat.
4. Mendorong peningkatan ekonomi umat.
5. Merubah mustahik menjadi muzakki.

Kelima Misi di atas merupakan cara yang diharapkan dapat tercapai, sehingga nantinya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya meningkatkan ekonomi umat Islam di Sumatera Utara.

### **C. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara**

#### **1. Tugas Pokok BAZNAS Sumatera Utara**

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah:

- a. Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

- c. Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
  - d. Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional. Diharapkan semua tugas pokok tersebut dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, khususnya penguatan dan optimalisasi UPZ yang telah dibentuk maupun UPZ yang akan dibentuk, guna meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih optimal lagi.<sup>52</sup>
2. Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Adapun fungsi BAZNAS Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
- b. Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan Zakat.
- d. Melakukan pembinaan pemanfaatan Zakat secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
- e. Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat.

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

- f. Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan Zakat, asset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan tranparan.

Diharapkan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dapat lebih giat lagi menjalankan pengelolaan Zakat sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan di atas. Terutama pengoptimalan pengumpulan Zakat dikalangan PNS, TNI, dan POLRI, mengingat jumlah jumlah dan potensi zakat mereka cukup besar di Sumatera Utara, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pengumpulan Zakat yang lebih besar lagi kedepannya.<sup>53</sup>

### 3. Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapaidalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sesuai tuntutan agama.
- b. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

---

<sup>53</sup> Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Amil Zakat di Indonesia,(Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), h. 46



#### **D. Prinsip Pengelolaan dan Program Pendayagunaan Zakat BAZNAS Sumatera Utara**

Pengelolaan zakat, dilaksanakan dengan beberapa prinsip, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Prinsip syariah, bermakna bahwa pengelolaan Zakat didasarkan kepada syariah dan moral agama.
2. Prinsip kesadaran, bermakna bahwa pengumpulan ZIS diharapkan mempunyai dampak positif dalam menumbuh kembangkan kesadaran bagi pengelola, muzakki, dan mustahik untuk melaksanakan kewajibannya.
3. Prinsip manfaat, bermakna bahwa Zakat diharapkan dapat memberi manfaat terhadap kemaslahatan umat.
4. Prinsip integrasi, bermakna bahwa pengelolaan Zakat terintegrasi antar berbagai institusi pemerintah, swasta dan masyarakat.
5. Prinsip produktif bermakna bahwa pendayagunaan zakat, senantiasa diharapkan secara produktif dan selektif.

Sebuah manajemen pengelolaan zakat yang baik tentunya mempunyai program prioritas yang akan dijalankan, baik dalam penanganan sasaran muzaki, pendayagunaan terhadap mustahik, maupun dalam menyusun skala prioritas pendayagunaan harta yang terhimpun.<sup>54</sup> Begitu juga BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dalam menyalurkan dana zakatnya telah memiliki program prioritas yang akan dijalankan dan kesemuanya itu adalah sebagai berikut:

---

<sup>54</sup> Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Manajemen Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), h. 27

a. Bina Sumut Peduli

Bina Sumut Peduli menyantuni secara langsung para mustahik. Layanan santunan regular maupun nonregular terhadap cobaan umat islam seperti kekurangan pangan, kesehatan, dan bencana alam. Layanan santunan lainnya yaitu memberikan bantuan kepada 200 orang yatim miskin setiap bulan, bantuan rutin kepada 150 orang muslim/muslimah lanjut usia, bantuan individu dan keluarga miskin, bantuan kepada lembaga/ormas Islam. BAZNAS Provinsi Sumatera Utaratelah memberikan berbagai santunan kepada mustahik regular maupun nonregular antara lain:

1. Pemberian mukena bagi wanita dan sarung bagi pria korban erupsi Gunung Sinabung di dua lokasi yaitu Mesjid Istihhar Berastagi dan Mesjid Agung Kabanjahe.
2. Pemberian paket sembako dan uang kepada keluarga miskin saat jelang Ramadhan dan menyambut Idul Fitri di Daerah Kab/Kota Binjai.
3. Bantuan sumurbor bagi masyarakat korban banjir bandang di Langkat sebanyak 25 unit sumurbor di 15 desa.
4. Bantuan biaya transport mahasiswa Di Daerah Medan Johor yang ingin studi Ke Universitas Al-Azhar Kairo Mesir.

b. Bina Sumut Sehat

Seperti program sebelumnya BAZNAS Provinsi Sumatera Utara juga ingin mengembangkan dan membantu masyarakat dibidang kesehatan seperti LKD (Layanan Kesehatan Dhu'afa) yaitu program pengadaan fasilitas

kesehatan gratis bagi kaum dhu'afa berupa Unit Kesehatan Klinik yang juga disertai dengan poliklinik umum, yang berfungsi memberikan layanan kesehatan tingkat dasar bagi ibu dan anak serta masyarakat kurang mampu pada umumnya yang berada Di Jalan Bilal No. 150 Medan. BAZNAS Provinsi Sumatera Utaratelah memberikan bantuan layanan kesehatan kepada mustahik antara lain:

1. Bantuan kursi roda untuk orang cacat Di Medan dan Pulau Mardani Di Langkat
2. Pelayan pemeriksaan dan pengobatan gratis keliling melalui Mobil Ambulance BAZNAS Sumatera Utara.
3. Bantuan alat bantu pendengar bagi keluarga yang kurang mampu.

c. Bina Sumut Cerdas

Dalam program Sumut Cerdas BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menitik beratkan pada pengemabangan pendidikan mustahik dan anak-anak seperti pemberian beasiswa tingakt SMA/MA Sederajat, bantuan penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3, memberikan bantuan buku-buku untuk sekolah/perpustakaan, memberikan perlengkapan dan alat sekolah kepada anak miskin, dan memberikkan bantuan utnuk melunasi tunggakan uang sekolah. Dengan menerapkan konsep *multiple intelligences* memungkinkan para siswa untuk menggali beragam potensi sehingga menjadi insan mandiri dengan mental juara, yang menjadi pondasi mendasar *long life motivation*. Pemberian beasiswa oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara bertujuan mengurangi angka putus pendidikan

formal melalui pemberian beasiswa bagi anak usia sekolah dari keluarga miskin. Mulai dari jenjang SD, SMP , SMA sampai Perguruan Tinggi. Berikut adalah pemberian bantuan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara kepada mustahik:

1. Pemberian beasiswa tingkat SMA/MA Sederajat, penyelesaian tugas akhir mahasiswa S1, S2 dan S3 di berbagai wilayah kab/kota Sumatera Utara.
2. Pemberian perlengkapan alat-alat sekolah kepada anak yatim miskin dan anak keluarga kurang mampu Di Daerah Sirombu Nias Barat.

d. Bina Sumut Makmur

Seiring dengan perjalanannya, dalam penyaluran dana zakat BAZNAS Provinsi Sumatera Utara sangat konsisten untuk tidak hanya sekedar memberikan bantuan atau menyediakan berbagai fasilitas untuk masyarakat tetapi juga memikirkan bagaimana memberdayakan mereka agar menjadi masyarakat yang mandiri. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara tidak hanya dalam bentuk modal untuk usaha tetapi juga dalam bentuk pelatihan (kewirausahaan dan keterampilan teknis) dan pembinaan (keberagamaan, motivasi, manajemen dan keuangan) yang diperuntukkan bagi mustahiq produktif. Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara yaitu modal bergulir bagi usaha kecil, usaha peternakan, usaha bidang pertanian, dan usaha bidang perdagangan kecil dengan uraian sebagai berikut:

1. Penggemukan hewan sapi yang diusahakan oleh da'i BAZNAS Provinsi Sumatera Utara di Kabupaten Karo dan salah seorang masyarakat di Kabupaten Deli Serdang.
  2. Pemberian bantuan pinjaman modal usaha produktif (bergulir) bagi masyarakat yang mempunyai usaha kecil/menengah di wilayah Kota Medan
  3. Bantuan modal usaha perkebunan bagi masyarakat yang mempunyai usaha dibidang perkebunan (tanam sayur, pupuk, bibit tanaman, obat-obatan, dan kandang) di Daerah Kabupaten Deli Serdang.
- e. Bina Sumut Taqwa

BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan ekonomi fakir miskin, namun juga tidak bisa melupakan pembinaan akhlak, rohani maupun keagamaan. Karena bagaimanapun, kepemilikan harta tanpa akhlak yang benar maka rentan dapat digunakan di tempat yang tidak tepat. Oleh karena itu BAZNAS Provinsi Sumatera Utara menyalurkan bantuan dalam program Sumut Taqwa yaitu program bantuan da'i (19 kabupaten, 72 kecamatan dan 254 desa terpencil), membangun masjid di daerah terpencil, bantuan rutin tiap bulan kepada Pertuni yang belajar Al-qur'an huruf Braile, pembekalan kepada para da'i da evaluasi da'i tiap tahun, pembinaan Muallaf, dan tabligh akbar/PHBI.

Dari berbagai penjelasan diatas, bahwa tujuan Baznas Sumatera Utara adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sesuai tuntutan agama, dan meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan

dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Selanjutnya kewenangan pengawasan Baznas terhadap Laz (Lembaga Amil Zakat) terdapat pada Pasal 19 yang berbunyi: Laz wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada Baznas secara berkala. Namun demikian, ada problem yang cukup serius saya kira dalam menjalankan fungsi pengawasan ini. Pertama, Baznas seakan tidak memiliki power yang cukup untuk memaksa Laz melaporkan dana filantropinya, Baznas juga tidak memiliki SDM yang cukup untuk sampai kepada pengawasan maksimal terhadap pengelolaan dana-dana filantropi Laz. Kedua Laz sendiri enggan untuk melaporkan dana filantropinya kepada Baznas. Mereka merasa sudah cukup melaporkan dana filantropinya secara internal organisasinya. Suatu contoh Lazis-MU sudah merasa cukup melaporkan kepada PW atau PP Muhammadiyah baik secara keuangan maupun secara syariahnya atau minimal mereka sudah melaporkan secara publik melalui websitenya. Begitu pula Lazis-NU, Dompet Dhuafa, Rumah Zakat dan lain-lain belum ada Laz yang sudah melaporkan dana filantropinya kepada Baznas.

Dengan Undang-Undang ini kelihatannya pemerintah memang memberikan banyak perhatian kepada umat Islam terutama kaum modernis dan islamis dalam pengelolaan zakat. Implikasi dari Undang-Undang tersebut pemerintah harus membentuk Baznas, Bazda tingkat Propinsi dan kabupaten/kota (menurut Undang-Undang Nomor 38/1999 tapi kemudian dirubah menjadi Baznas untuk semua tingkatan menurut Undang-Undang Nomor 23/2011), kemudian

harus juga dibentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Undang-Undang tersebut juga memberikan payung hukum yang jelas terhadap keberadaan Laz (Lembaga Amil Zakat) yang dibentuk oleh masyarakat sipil.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4. Dasar Hukum Pemanfaatan Dana Zakat Untuk Penanggulangan Wabah Covid 19 Berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.

Fatwa secara terminologi, dikemukakan oleh para ulama dengan pengertian yang beragam. Muhammad Rowas Qal'aji, Fatwa adalah hukum syara' yang dijelaskan oleh seorang *faqih* untuk orang yang bertanya kepadanya.<sup>55</sup> Wahbah al-Zuhaili, fatwa didefinisikan: "Jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat."<sup>56</sup> Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, mendefinisikan fatwa sebagai: "Penjelasan mengenai suatu hukum yang ditanya oleh seseorang yang meminta fatwa atau fatwa itu merupakan jawaban seorang *mufti*."<sup>57</sup> Makna yang senada juga dikemukakan Yusuf Qardawi dalam "*al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*" Fatwa diartikan sebagai sebuah keterangan atau ketentuan hukum syara' dari suatu permasalahan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan, baik yang bertanya itu jelas identitasnya maupun tidak baik secara personal maupun kolektif.<sup>58</sup> Kemudian Zamakhsary dalam "*al-Kasyaf*", fatwa diartikan suatu penjelasan hukum syariat tentang suatu masalah sebagai jawaban dari pertanyaan orang tertentu maupun tidak tertentu, yakni kepentingan pribadi

---

<sup>55</sup> Muhammad Rowas Qal'aji, *Mu'jam Lughah al-Fuqaha*, (Beirut: Dar al- Nafais, 1988), h. 339.

<sup>56</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fikihu al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), h. 35.

<sup>57</sup> Khalid bin Abdurrahman al-Juraisi, *al-Fatawa*, ( Makkah al- Mukarramah: Maktabah Malik Fahd, 2008), h. 39

<sup>58</sup> Yusuf Qardawi, *al-Fatwa Baina al-Indibad aw al-Tasayyub*, (Mesir, *Maktabah Wahbah*, 1997), h. 5



dan kepentingan masyarakat banyak.<sup>59</sup> Para sarjana barat (kontemporer) seperti Joseph Schacht mendefinisikan fatwa sebagai “*formal legal opini*” (opini legal formal).<sup>60</sup>

MUI dalam menetapkan fatwa harus mengikuti tata cara dan prosedur tertentu yang telah disepakati oleh para ulama, termasuk dalam hal penggunaan dasar yang menjadi landasan hukum dalam penetapan fatwa. Dalam hal ini para ulama mengelompokkan sumber atau dalil syara’ yang dapat dijadikan dasar penetapan fatwa menjadi dua kelompok, yaitu : dalil-dalil hukum yang disepakati oleh para ulama untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-muttfaq ‘alaihi*) yaitu al-Qur’an, al-Sunnah, ijma’ dan qiyas, dan dalil-dalil hukum yang diperselisihkan untuk dijadikan dasar penetapan fatwa (*adillah al-ahkam al-mukhtalaf fiha*) seperti *istihsan*, *ishtishlah*, *maslahah al-mursalah*, *sadd Dzariah*, madzhab shahabah dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Untuk melakukan tugas ijtihadnya, MUI mempunyai tata cara dalam penetapan fatwa yang tertuang dalam prosedur penetapan fatwa pada tahun 1986, yang pada tahun 1997 diganti menjadi “Pedoman Tata Cara Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, dan kemudian disempurnakan dengan judul “Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI” tahun 2001. Lalu pedoman ini disempurnakan kembali pada forum ijtima’ Ulama komisi Fatwa se-Indonesia I pada tahun 2003.

---

<sup>59</sup> Al-Zamakhshari, *Tafsir al-Kasyshaf, An Haqaiq al-Tanzil wa Uyun al- Aqawil fi Wujuh al-Tanwil*, Cetakan Pertama, (Mesir, Musytofa al-Babi al-Halabi,tt), h. 367.

<sup>60</sup> Joseph Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, ( London: Oxford University Press, 1965), h. 74

<sup>61</sup> Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa MUI Dalam Himpunan Fatwa MUI, h. 5.

Salah satu diantara fatwa yang menjadi fokus penelitian ini Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 sebagai upaya dalam memenuhi konsep kesejahteraan dalam Islam, pada masa pandemi Covid 19. MUI mengeluarkan Fatwa terbaru yaitu Fatwa Nomor 23 Tahun 2020 tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah covid-19 dan dampaknya. Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, berisikan sebagai berikut:

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah:

Menimbang:











- a. bahwa zakat merupakan jenis ibadah mahdlahsebagai rukun Islam yang ketentuannya diatur secara khusus berdasarkan syariat Islam;
- b. bahwa dampak wabah Covid 19 tidak hanya terhadap kesehatan saja, tetapi mencakup aspek sosial, ekonomi, budaya, dan sendi kehidupan lain;
- c. bahwa dalam rangka menghadapi wabah Covid 19 dan dampaknya, harta zakat berpotensi untuk dimanfaatkan guna penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya, demikian juga harta infak dan shadaqah;
- d. bahwa muncul pertanyaan di masyarakat tentang hukum pemanfaatan harta zakat, infak dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya;
- e. bahwa untuk itu Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan Fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya sebagai pedoman.

Mengingat:

1. Firman Allah SWT:


 .<sup>62</sup>

- Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah. 9: 103).

- Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. al-Taubah. 9: 60)


---

<sup>62</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah & Transliterasi Latin*., h. 348  
<sup>63</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah & Transliterasi Latin*., h. 347  
<sup>64</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an, Terjemah & Transliterasi Latin*., h. 18

- Hai orang yang beriman! Nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu ...”. (QS. al-Baqarah: 2: 267)

◆◊□→①㊄⊕ⓐⓓ③ ✂•①✂◆✂ ✂①◆◊□→ⓐ◆★↔○□④◆□ ▮ -  
 .. ⑥⑤◆◊□ⓐⓓⓐ→ⓐⓐ✂✂ ✂✂→ⓐ

- Dan merekabertanya kepada apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan”. (QS. al-Baqarah. 2: 219):

✂ⓐⓐ③✂ⓐⓐⓐ✂ ✂ⓐⓐ✂ ✂✂✂◊✂ ✂✂✂◊✂✂✂✂✂✂→✂✂✂◊□ ○ -  
 .. ⑥⑤✂ ✂ⓐⓐⓐ✂✂✂✂✂✂✂✂

- Dan bertolong-tolonganlah kalian dalam melakukan kebaikan dan taqwa. (QS. al-Maidah 5: 2):

⑦✂✂✂ ◆◊□→①㊄⊕ⓐⓓ③ ◆✂✂✂✂✂✂✂✂ ✂ -  
 ✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂◆◊□ ✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂  
 ✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂◆◊□  
 ✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂◆◊□  
 ④✂✂✂✂✂✂ ✂✂✂✂✂✂✂✂ ✂  
 ⑥⑦✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂

- (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. (QS. al-Imran 3:134).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

- a. Hadis nabi Saw.yang menegaskan tentang kewajiban zakat bagi umat Islam yang memenuhi syarat;

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ: «إِنَّكَ تَقْدِمُ عَلَى قَوْمٍ أَهْلِ كِتَابٍ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ فَإِذَا فَعَلُوا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَاءِهِمْ فَإِذَا أَطَاعُوا بِهَا فَخُذْ مِنْهُمْ وَتَوَقَّ كَرَائِمَ أَمْوَالِ النَّاسِ» (رواه البخاري)

65  
 66  
 67

- Dari Ibnu 'Abbas ra. bahwa ketika Nabi Saw. mengutus Mu'adz ra. ke negeri Yaman, Beliau berkata,: "Kamu akan mendatangi Ahlul Kitab, maka hendaklah hal pertama yang kamu da'wahkan kepada mereka adalah mengajak mereka untuk menyembah Allah. Jika mereka telah mengenal Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk melakukan shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah melaksanakannya, maka beritahukanlah bahwa Allah mewajibkan mereka untuk membayar zakat dari harta mereka yang akan diberikan kepada orang-orang faqir dari kalangan mereka. Jika mereka telah menaatinya, maka ambillah dari mereka (sesuai ketentuannya) dan peliharalah kesucian harta manusia". (HR. al-Bukhari).<sup>68</sup>

عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ  
اللَّهَ فَرَضَ عَلَى أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ قَدْرَ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَنْ  
يُجْهَدَ الْفُقَرَاءُ إِلَّا إِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ  
مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيدًا وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا نَكْرًا" (رواه  
الطبراني)

- Ali ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada orang-orang muslim yang kaya atasharta mereka yang mencukupi kebutuhan orang-orang muslim yang fakir. Dan tidak akan terjadi kelaparan dan orang tidak memakai pakaian (sama sekali) kecuali karena orang kaya tidak menunaikan zakat. Ketahuilah! Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggung-jawaban mereka (orang kaya yang tidak berzakat) dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih“. (HR.al-Thabarani).<sup>69</sup>

- b. Hadis Nabi Saw, yang memerintahkan bersegera menunaikan sedekah meski dalam kondisi pas-pasandan tidak menunda pembayarannya;

<sup>68</sup> Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahihu-l-Bukhari*, (Dar IbnHazm, Beirut-Libanon, 2003), h. 210, Lihat juga Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

<sup>69</sup>Imam at-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Maktabah Ibn Taimiyah, Kairo: Mesir, t,th), h. 83. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجراً؟ قال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان" (رواه البخاري)

- Dari Abu Hurairah berkata: “Seorang lelaki mendatangi Rasulullah Saw. sembari bertanya, Wahai Rasulullah, shadaqah apa yang paling besar pahalanya?. Beliau menjawab: “Bersedekahlah selama kamu masih sehat, (walaupun) keadaanmu pelit, khawatir jatuh miskin, dan berharap menjadi orang kaya. Dan janganlah kamu menunda-nunda membayar shadaqah sehingga nyawamu sudah sampai di tenggorokan; kamu berkata, untuk si fulan sekian dan untuk si fulan (yang lain) sekian, sedangkan si fulan telah mampu”. (HR. al-Bukhari).<sup>70</sup>
- c. Hadis Nabi Saw, yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya;

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ الْعَبَّاسَ «سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ فَرَحَّصَ لَهُ فِي ذَلِكَ» (رواه ابن ماجه و أبو داود)

- Dari Ali bahwa Abbasra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).<sup>71</sup>

<sup>70</sup> Imam al-Hafidz Abi 'Abdillah Ibn Isma'il Al-Bukhari, *Shahihu-l-Bukhari*, (Dar IbnHazm, Beirut-Libanon, 2003), h. 199, Lihat juga Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

<sup>71</sup> Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "بَاكِرُوا  
بِالصَّدَقَةِ فَإِنَّ الْبَلَاءَ لَا يَنْخَطُّهَا" (رواه الطبراني)

- Dari Ali bin Abi Thalib ra. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: "Bersegeralah membayar zakat, sebab bala' bencana tidak akan melangkahninya".(HR.al-Thabarani).<sup>72</sup>
- d. Hadis Nabi Saw.yang menjelaskan tentang distribusi zakat dalam kondisi tertentu;

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا تَحُلْ الصَّدَقَةَ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِعَامِلٍ عَلِيمًا أَوْ مِسْكِينٍ تُصَدِّقَ عَلَيْهِ مِنْهَا فَأَهْدَى مِنْهَا لِغَنِيٍّ أَوْ لِرَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ أَوْ غَارِمٍ أَوْ غَارِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ" (رواه البيهقي)

- Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata: Rasulullah Saw bersabda: Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok, kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada orang yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah si kaya. (HR. Al-Baihaqi).<sup>73</sup>

### 3. Qaidah fihiyyah

1952), h. 53. Lihat juga Abd. Abi Muh. Bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. (Kairo: Darul Hadits, 1998), h. 102

<sup>72</sup> Imam at-Tabrani, *Al-Mu'jam Al-Kabir*, (Maktabah Ibn Taimiyah, Kairo: Mesir, t,th), h. 78. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

<sup>73</sup> Imam Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, Jilid X, (Bairut: Darul Fikri, tth), h. 117. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

- “Tindakan pemimpin (pemegang otoritas) terhadap rakyat harus mengikuti kemaslahatan”.<sup>74</sup>

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

- “Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju”.<sup>75</sup>

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

- “Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib”.<sup>76</sup>

Memperhatikan:

1. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* juz 6 hal. 228 yang menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim, sebagai berikut:

وَلَا يَجُوزُ دَفْعُ شَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ إِلَى كَافِرٍ سِوَا زَكَاةِ الْفِطْرِ وَزَكَاةِ الْمَالِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهُ لَا يُجْزَى دَفْعُ زَكَاةِ الْمَالِ إِلَى الدِّمِيِّ وَاخْتَلَفُوا فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ فَجَوَّزَهَا أَبُو حَنِيفَةَ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ وَعُمَرُ بْنُ شَرْحِبِيلٍ وَمُرَّةُ الْهَمْدَانِيُّ أَنَّهُمْ كَانُوا يُعْطُونَ مِنْهَا الرُّهْبَانَ

Menurut madzhab Syafi'i zakat tidak boleh diserahkan kepada non muslim. Ibnu Mundzir berkata: “Ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diserahkan kepada kafir *dzimmi*. Adapun zakat fitrah ulama berbeda

<sup>74</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, (Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1403 H), h. 66. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

<sup>75</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, h. 53. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020

<sup>76</sup> Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wan Nadha'ir*, h. 49. Lihat Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020



pendapat; imam Abu Hanifah, ‘Amr bin Maimun, Umar bin Syurahbil, Murrah al-Hamadzani membolehkan zakat firah untuk diserahkan kepada pendeta”.<sup>77</sup>

2. Pendapat Imam Ibnu Qudamah dalam *kitab al-Muhgni* juz 2 hal. 487 yang juga menjelaskan persyaratan mustahiq zakat harus muslim sebagai berikut:

مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (وَلَا لِكَافِرٍ، وَلَا لِمَمْلُوكٍ) لَا نَعْلَمُ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ خِلَافًا فِي أَنَّ زَكَاةَ الْأَمْوَالِ لَا تُعْطَى لِكَافِرٍ وَلَا لِمَمْلُوكٍ. قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعَ كُلُّ مَنْ نَحَفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الذِّمِّيَّ لَا يُعْطَى مِنْ زَكَاةِ الْأَمْوَالِ شَيْئًا.

(Soal zakat untuk orang kafir dan budak) Kami tidak melihat ada perbedaan pendapat antara ulama bahwa zakat mal tidak boleh dibagikan kepada non muslim dan budak. Ibnu Mundzir berpendapat “Bahwa ulama telah bersepakat bahwa zakat mal tidak boleh diberikan kepada kafir *dzimmy* walau sedikit”.<sup>78</sup>

3. Pendapat Imam Al-Ramly dalam kitab *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj* (6/161-162) yang menerangkan pendistribusian harta zakat bagi orang miskin untuk memenuhi kebutuhan dasarnya serta dimungkinkan distribusi bertahap dan sesuai kebutuhannya, sebagai berikut:

(وَيُعْطَى الْفَقِيرُ وَالْمَسْكِينُ) إِنْ لَمْ يُحْسِنْ كُلُّ مَنْهُمَا كَسْبًا بِحِرْفَةٍ وَلَا تِجَارَةً (كِفَايَةٌ سَنَةً) لِتَكَرُّرِ الزَّكَاةِ كُلِّ سَنَةٍ فَتَحْصُلُ الْكِفَايَةُ بِهَا قُلْتُ: الْأَصْحُ الْمَنْصُوصُ فِي الْأَمِّ (وَقَوْلُ الْجُمْهُورِ) يُعْطَى كُلُّ مَنْهُمَا (كِفَايَةُ الْعُمَرِ الْغَالِبِ) أَيُّ مَا بَقِيَ مِنْهُ: لِأَنَّ الْقَصْدَ إِغْنَاؤُهُ وَلَا يَحْصُلُ إِلَّا بِذَلِكَ، فَإِنْ زَادَ عُمُرُهُ عَلَيْهِ أُعْطِيَ سَنَةً بِسَنَةٍ كَمَا أَفْتَى بِهِ الْوَالِدُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إِذَا لَا حَدَّ لِلزَّائِدِ عَلَيْهَا.

(Bagian orang fakir dan miskin), Bila keduanya tidak mampu untuk bekerja dengan satu keahlian atau perdagangan diberi harta zakat sekiranya mencukupi kebutuhan satutahun, karena berulang-ulangnya zakat setiap tahunnya. Ini adalah pendapat yang paling kuat sebagaimana tercantum dalam kitab *al-Umm*. Sedangkan pendapat jumbuh ulama adalah diberikan kepada mereka sekiranya mencukupi kebutuhan sampai pada batas rata-rata umur hidup manusia, karena tujuannya adalah mencukupi kebutuhan hidupnya dan itu adalah satu-satunya cara. Kalau umurnya melebihi standar umumnya manusia, maka akan diberi setiap tahun seukuran kebutuhan hidupnya selama setahun. Jika dia mempunyai kompetensi kerja, maka diberikan kepadanya uang untuk membeli alat, meskipun harganya mahal. Atau jika dia pintar berdagang, maka diberikan kepadanya modal berdagang dan besaarnya disesuaikan dengan adat yang berlaku di daerahnya. Jika dia mempunyai multi kompetensi kerja, maka diberikan dana untuk membeli alat atau modal kerja. Jika salah satu bagian itu melebihi dari kebutuhannya, maka cukup diberikan kepadanya sebagian saja. Jika satu bagian kurang mencukupi, maka perlu diberikan tambah yang bisa diberikan aset seperti properti atau kebun yang pemasukannya dapat mencukupi kebutuhannya. Dan tidaklah dimaksudkan di sini orang yang tidak dapat bekerja diberikan danatunai seukuran masa tersebut, akan tetapi dia diberi dana di mana ia mampu

membeli aset properti atau kebun yang pemasukannya dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga ia tidak lagi menjadi mustahiq zakat, serta bisa diwariskan.<sup>79</sup>

4. Pendapat Imam al-Maraghi dalam kitab "*Tafsir al-Maraghi*" Jilid IV halaman 145:

(وفي سبيل الله) وسبيل الله هو الطريق الموصول إلى مرضاته ومثوبته والمراد به الغزاة والمرابطون للجهاد. ورؤي عن الإمام أحمد أنه جعل الحج في سبيل الله ويدخل في ذلك جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الجسور والحصون وعمار المساجد ونحو ذلك

*Sabilillah* ialah jalan yang menuju kepada ridha Allah dan meraih pahalanya. Yang dimaksud '*sabilillah*' ialah orang-orang yang berperang dan yang terkait dengan perang. Diriwayatkan bahwa Imam Ahmad ra. memasukkan haji dalam arti *sabilillah*, juga segala usaha ke arah kebaikan, seperti mengkafani mayat, membangun jembatan dan benteng, memakmurkan masjid dan lain sebagainya".<sup>80</sup>

5. Pendapat Imam al-Razi dalam kitab "*al-Tafsir al-Kabir*" Jilid 16 halaman 87:

وَأَعْلَمُ أَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ: وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ الْغَزَاةِ، فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَالَ فِي «تَفْسِيرِهِ» عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا صَرْفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وَجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ وَعِمَارَةِ الْمَسَاجِدِ. لِأَنَّ قَوْلَهُ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ.

<sup>79</sup> Imam Al-Ramly, *Nihayatu al-Muhtah ila Syarhi al-Minhaj*, Jilid 6, (Bairut: Darul Fikri, tth), h. 161-162.

<sup>80</sup> Imam al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Jilid IV (Bairut: Darul Fikri, 1999), h. 145

Ketahuilah bahwa “*fii sabilillah*” secara zhahir tidak terbatas pada balatentara. Atas pemahaman ini Imam al-Qaffal menukil pandangan sebagianfuqaha dalam tafsirnya bahwa mereka membolehkan penyaluran zakat ke seluruh jalan kebaikan mulai dari pengkafanan janazah, membangun benteng dan memakmurkan masjid. Hal ini karena firman Allah “*Wa fii Sabilillah*” bersifat umum.<sup>81</sup>

6. Pendapat Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'* (6/126-127) tentang bolehnya memabayar zakat fithrah sebelum waktu wajib:

قَالَ أَصْحَابُنَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ وَجُوبِهَا بِأَخْلَافٍ لِمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ  
وَفِي قِتِ التَّعْجِيلِ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ (وَالصَّحِيحُ) الَّذِي قَطَعَ بِهِ الْمُصَنِّفُ وَالْجُمْهُورُ  
يَجُوزُ فِي جَمِيعِ رَمَضَانَ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ.

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa menyegerakan untuk membayar zakat fithrah sebelum waktu wajib adalah boleh, sebagaimana disebutkan oleh *mushonnif* bahwa ada tiga pendapat dan yang benar adalah boleh menyegerakan bayar zakat fithrah mulai dari awal Ramadan dan tidak boleh sebelum masuk Ramadan.<sup>82</sup>

7. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Intensifikasi Pelaksanaan Zakat tanggal 26 Januari 1982.
8. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Mentasharrufkan Dana Zakat untuk Kegiatan Produktif dan Kemaslahatan Umum Tanggal 2 Februari 1982;

<sup>81</sup> Imam al-Razi dalam kitab "*al-Tafsir al-Kabir*, Jilid 16, (Bairut: Darul Fikri, t,th), h. 87

<sup>82</sup> Imam al-Nawawi dalam kitab *al-Majmu'*, Jilid 6, (Dar Ibn Hazm, Beirut-Libanon, 2003), h. 126-127

9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 1996 tentang Pemberian Zakata Beasiswa.
10. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyaluran Harta Zakat Dalam Bentuk Aset Kelolaan;
11. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 001/MUNAS-IX/MUI/2015 tentang Pendayagunaan Harta Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf untuk Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Bagi Masyarakat;
12. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta Nomor 04 tahun 2020 tentang Hukum Pemanfaatan Zakat untuk Pengadaan Disinfektan, Hand Sanitizer, Masker dan Alat Pelindung Diri (APD) dalam Situasi Wabah Covid 19;
13. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat Komisi Fatwa pada tanggal 15 dan 16 April 2020.

Dengan mengingat, memperhatikan dan menimbangan persoalan dan mengkaitkannya dalam sumber ajaran Islam dan pendapat ulama terkait persoalan hukum pemanfaatan dana zakat dalam membantu penanggulangan covid 19. Maka dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 selanjutnya dijelaskan.

Menetapkan: fatwa tentang pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya.

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemanfaatan adalah pendistribusian harta zakat, infak, dan shadaqah kepada penerima, dan penggunaan harta tersebut secara tepat oleh penerima.
2. *Hawalan al-haul* adalah masa satu tahun atas kepemilikan harta tertentu sebagai syarat wajib zakat.
3. Penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya adalah segala ikhtiar yang ditujukan untuk mencegah penyebaran Covid 19, merawat dan menangani korban Covid 19, memperkecil angka kematian, membatasi penularan dan penyebaran penyakit agar wabah tidak meluas ke daerah lain, serta membantu kesulitan umat Islam yang terdampak Covid 19.
4. Aset kelolaan adalah sarana dan/atau prasarana yang diadakan dari harta zakat, infak, dan shadaqah yang berada di dalam pengelolaan pengelola/'amil yang manfaatnya diperuntukkan bagi penerima.

#### Kedua:Ketentuan Hukum

1. Pemanfaatan harta zakat untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya, hukumnya boleh dengan *dhawabith* sebagai berikut:
  - a. Pendistribusian harta zakat kepada mustahiq secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) penerima termasuk salah satu golongan (*asnaf*) zakat, yaitu muslim yang fakir, miskin, amil, *muallaf*, yang terlilit hutang, *riqab*, *ibnu sabil*, dan/atau *fi sabilillah*;

- 2) Harta zakat yang didistribusikan boleh dalam bentuk uang tunai, makanan pokok, keperluan pengobatan, modal kerja, dan yang sesuai dengan kebutuhan mustahiq;
  - 3) Pemanfaatan harta zakat boleh bersifat produktif antara lain untuk stimulasi kegiatan sosial ekonomi fakir miskin yang terdampak wabah.
- b. Pendistribusian untuk kepentingan kemaslahatan umum, dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) penerima manfaat termasuk golongan (asnaf) *fi sabilillah*
  - 2) pemanfaatan dalam bentuk aset kelolaan atau layanan bagi kemaslahatan umum, khususnya kemaslahatan *mustahiq*, seperti untuk penyediaan alat pelindung diri, disinfektan, dan pengobatan serta kebutuhan relawan yang bertugas melakukan aktifitas kemanusiaan dalam penanggulangan wabah.
2. Zakat mal boleh ditunaikan dan disalurkan lebih cepat (*ta'jil al-zakah*) tanpa harus menunggu satu tahun penuh (*Hawalan al-haul*), apabila telah mencapai nishab.
  3. Zakat fitrah boleh ditunaikan dan disalurkan sejak awal Ramadhan tanpa harus menunggu malam idul fitri.
  4. Kebutuhan penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya yang tidak dapat dipenuhi melalui harta zakat, dapat diperoleh melalui infaq, shadaqah, dan sumbangan halal lainnya.

Ketiga: Rekomendasi:

1. Pemerintah wajib mengoptimalkan daya dukung sumber daya untuk penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya dengan melakukan langkah cepat guna menjamin keselamatan dan kemaslahatan masyarakat.
2. Umat Islam diharapkan menyalurkan zakatnya melalui badan/lembaga amil zakat yang terpercaya agar manfaatnya nyata.
3. Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid 19.
4. Umat Islam yang memenuhi syarat wajib zakat dianjurkan untuk segera menunaikan kewajiban zakatnya agar para mustahiq yang terdampak Covid 19 dapat memperoleh haknya.

Berdasarkan rekomendasi dari Fawa MUI No. 23 Tahun 2020 bahwa MUI berharap kepada Badan/Lembaga Amil Zakat agar menjadikan fatwa ini sebagai pedoman dalam pengelolaan zakat dengan memprioritaskan *tasharruf* khususnya untuk kemaslahatan mustahiq yang terdampak Covid 19. Dan Umat Islam diharapkan untuk segera menyalurkan zakatnya melalui badan/ lembaga amil zakat yang terpercaya agar pemanfaatan dana zakat dapat tersalurkan dengan nyata.

##### **5. Alasan Pengurus BAZNAS Sumatera Utara Terkait Pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.**

Majelis Ulama Indonesia mengizinkan pemanfaatan dana zakat untuk mengatasi pandemi Covid 19. Fatwa tersebut terdapat dalam No. 23 Tahun 2020



mengenai penggunaannya infaq, sedekah, dan zakat untuk penanggulangan dampak dari pandemi Covid 19. Namun pada praktiknya Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tidak terlaksana semaksimal. sebagaimana BAZNAS Sumatera Utara tidak terdapat kegiatan-kegiatan yang dilakukan atas dasar Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 tersebut.

Hal ini terjadi disebabkan beberapa alasan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sahrul Jalal sebagai Waka III Baznas Sumatera Utara:

1. Terdapat program kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga selama masa pandemi Covid 19. Baznas Sumatera Utara tetap melaksanakan kegiatan rutinitas sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan program kegiatan harian, bulanan dan tahunan.
2. Tidak adanya pemberitahuan oleh MUI kepada Baznas Sumatera Utara terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Yang dalam hal ini seharusnya MUI melibatkan pihak Baznas dalam pembahasan fatwa tersebut mengenai fatwa ini membahas persoalan menyangkut infaq, sedekah, dan zakat yang berada di Baznas<sup>83</sup>. Sedangkan MUI Sumatera Utara ketika ditanya persoalan ini, berpendapat, bahwa sosialisasi Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 seharusnya itu menjadi kewenangan MUI Pusat. MUI Pusat seyogyanya berkordinasi dengan Baznas Pusat dan kemudian kedua organisasi tersebut

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Dedi sebagai Kasubbag Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.

mensosialisasikan fatwa tersebut kepada jajaran pengurus dibawahnya (MUI Provinsi atau Kabupaten/Kota).<sup>84</sup>

Namun demikian Sahrul Jalal menjelaskan bahwa Baznas Sumatera Utara saat masa pandemi melakukan kegiatan melalui pemanfaatan dana infaq dan shadaqah yang digunakan untuk masyarakat terdampak pandemi, namun bukan karena atau berdasarkan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 melainkan berdasarkan kegiatan dari hasil rapat harian. Dan kegiatan tersebut dengan menggunakan dana shadaqah bukan zakat, dan kegiatan itu juga tanpa memandang agama. Artinya, segala bentuk bantuan dapat disalurkan untuk masyarakat muslim dan non muslim. Adapun beberapa program yang terfokus dalam pemanfaatan dan infaq dan shadaqah adalah bantuan program kesehatan masyarakat pada masa pandemi, seperti pembagian masker.<sup>85</sup>

Sedangkan untuk dana zakat sebagaimana keinginan dari Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 untuk mendistribusikan dana zakat sebagai pemanfaatan bantuan masyarakat sebagai akibat dari dampak Covid 19 seperti pada beberapa sektor:

1. Sektor darurat sosial ekonomi, untuk membantu memulihkan kondisi perokonomian yang disebabkan oleh virus Covid 19, bantuan sembako keluarga, Baznas Sumatera Utara telah memberikan bantuan dengan masing-masing penerima zakat mendapat paket berupa beras 5 kilogram, gula 2 kilogram, minyak goreng 2 kilogram, masker, dan uang sebesar

---

<sup>84</sup> Wawancara dengan Akmal Syahputra Pengurus MUI Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.

<sup>85</sup> Wawancara dengan Sahrul Jalal sebagai Waka III Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.

Rp150 ribu.<sup>86</sup> Sedangkan untuk *cash for work*, zakat fitrah, BTM, serta untuk bantuan bagi karyawan yang di PHK ataupun para buruh. Baznas Sumatera Utara belum terdapat kegiatan pelaksanaan tersebut.

2. Sektor pendidikan, kegiatan Baznas Sumatera Utara pada masa pandemi Covid 19 sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid 19 pada sektor pendidikan dengan memberikan bantuan pendidikan dilakukan pada bulan Maret 2021 kepada masyarakat Kabupaten Nias. Sebagaimana bantuan diberikan untuk tingkat Madrasah Aliyah sebanyak 11 orang sebesar Rp. 1 juta per orang, MTs sebanyak 20 orang sebesar Rp. 500 ribu per orang dan MI sebanyak 35 orang sebesar Rp. 150 ribu per orang. Baznas Provinsi Sumatra Utara telah memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan yakni bantuan berupa uang tunai sebesar Rp. 26.250.000 dan tas sekolah.<sup>87</sup>
3. Sektor kesehatan yaitu untuk membeli APD, mendirikan ruang isolasi, penyemprotan disinfektan, Baznas Sumatera Utara belum melakukan kegiatan tersebut selama masa pandemi Covid 19 hingga sampai saat ini.<sup>88</sup>

Penulis menyimpulkan hingga saat ini terdapat berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Baznas Sumatera Utara dalam upaya penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap masyarakat pada masa pandemi. Ada yang terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Fatwa

---

<sup>86</sup> <https://pemukomedan.go.id/artikel-20358-akhyar-bersama-baznas-medan-dan-sumut-salurkan-zakat-kepada-kaum-dhuafa.html>, diakses pada Hari Minggu Tanggal 04 April 2021. Pukul 18.00 Wib.

<sup>87</sup> <https://rri.co.id/gunung-sitoli/dinamika/1007675/baznas-sumut-berikan-bantuan-pendidikan-untuk-siswa-madrasah-teluk-dalam>

<sup>88</sup> Wawancara dengan Sahrul Jalal sebagai Waka III Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.

MUI No. 23 Tahun 2020 dan ada yang belum terlaksana. Ketidak terlaksanaan tersebut tentu diantaranya karena terdapat kurang kerjasamanya antara berbagai lembaga/ organisasi untuk bersama-sama melakukan kegiatan dalam upaya penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya terhadap masyarakat pada masa pandemi.

#### **6. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara.**

Baznas Sumatera Utara dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara terdapat beberapa factor penghambat sebagai kendala terlaksananya program tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Sahrul Jalal diantara factor penghambat tersebut adalah:

1. Tidak adanya keterlebitan Baznas oleh MUI terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Sehingga anjuran/ rekomendasi oleh MUI tidak dapat terlaksana secara maksimal. Karena Baznas sebagai organisasi tentu memiliki program kegiatan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sehingga ketika terdapat kegiatan yang ingin dilaksanakan secara kondisional perlunya komunikasi dan kerjamasa oleh lintas organisasi seperti Baznas dan MUI secara maksimal.
2. Dana yang masuk belum maksimal, keterbatasandana di satu kelompok saja. Jumlah yang berzakat dengan asnaf belum sebanding. Banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat.

3. Kondisi Covid 19 ini, Sehingga ekonomi masyarakat pada saat ini semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya.<sup>89</sup>

Penulis menyimpulkan berdasarkan wawancara dengan Bapak Sahrul Jalal sebagai Waka III BAZNAS Sumatera Utara bahwa Tidak adanya keterlebitan Baznas oleh MUI terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Sehingga anjuran/ rekomendasi oleh MUI tidak dapat terlaksana secara maksimal, Dana yang masuk belum maksimal, dikarenakan banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat, sehingga ekonomi masyarakat semakin merosot bahkan tidak bias mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya.

## **7. Analisis Penulis**

Secara hirarki dalam pengaturan perundangan UU No.12 Tahun 2011 adalah (1) Undang-Undang Dasar 1945; (2) Undang-Undang/Perpu; (3) Peraturan Pemerintah; (4) Peraturan Presiden; (5) Peraturan Daerah. Jika dilihat secara hirarki, maka posisi fatwa tidak ada. Akan tetapi dalam sumber hukum kita dalam Pancasila sebagai groundnorm bangsa secara falsafi demi kepastian hukum dengan mewujudkan negara hukum yang tidak menyampingkan kepentingan beragama. Dalam keadaan yang sangat terbuka sebagai konsekuensi era

---

<sup>89</sup> Wawancara dengan Sahrul Jalal sebagai Waka III Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.

Reformasi dan dalam waktu bersamaan dalam kondisi yang krisis seperti ini, hukum Islam atau fiqh mempunyai peran besar sebagai sumber hukum nasional. Arti sumber di sini akan mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bukan saja sistem peradilan yang sudah tegas dalam lingkungan peradilan Agama, akan tetapi juga dalam sistem peradilan (meliputi materi hukum dan sistem kerja peradilan dalam rangka supremasi hukum) yang lebih luas. Termasuk dalam konteks menempatkan fiqh sebagai salah satu bentuk ilmu hukum dalam dunia hukum, yang dapat memberi arti bahwa fatwa atau hukum Islam menjadi sumber kajian sekaligus sumber hukum materiil di Indonesia.

Di Indonesia sendiri, para ulama telah memiliki sebuah wadah, tempat, sarana yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia. Tugas MUI adalah memberikan sebuah kepastian, penentuan, penetapan suatu hukum yang berhubungan dengan agama Islam yang mana hal ini kita kenal dengan fatwa. Dan fatwa MUI ini yang akan menjadi tolak ukur, pola pikir, dan jimat' ulama Islam di Indonesia. MUI memiliki kewenangan memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kedudukan fatwa MUI di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting. Fatwa MUI merupakan salah satu dari bahan pertimbangan hukum bagi para legislator dalam membuat atau menetapkan suatu undang-undang atau peraturan.

Selanjutnya terkait Baznas selaku lembaga pengelolaan zakat sudah berhasil melalui berbagai program kerja yang telah dirancang dalam menyalurkan dana zakat dan infaq yang telah terhimpun. Tata cara pendistribusian zakat Baznas

telah diatur pada Pasal, 25, 26, dan 27, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

Pasal 25 yang berbunyi: “Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syari’at Islam.”

Pasal 26 yang berbunyi: “Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.”

Pasal 27 yang berbunyi: “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.”

Dengan adanya Undang-undang diatas memberikan jaminan kepada muzakki dalam membayarkan zakatnya. Sehingga muzakki hanya perlu datang ke Baznas selaku lembaga pengelolaan zakat untuk menyerahkan harta yang telah mencapai nishab. Selanjutnya itu adalah kewajiban dari Baznas untuk mengelola dan mendistribusikan zakat. Tujuan utama dari zakat yaitu penyeimbang antara orang yang kelebihan dana(*surplus fund*) dengan orang yang kekurangan dana (*deficit fund*). Sehingga akan tercipta perekonomian yang stabil, artinya zakat itu digunakan untuk mengentaskan kemiskinan.

Namun mengingat kondisi wabah pandemi covid-19 yang membawa dampak yaitu merusaknya perekonomian, sehingga mustahik lebih memerlukan zakat yang bersifat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau habis pakai, dan peran Baznas khususnya Sumatera Utara dalam pemanfaatan dana zakat sebagai upaya penanggulangan wabah Covid 19 dan

dampaknya sebagaimana Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020, dapat disimpulkan bahwa peran Baznas Sumatera Utara dikatakan gagal.

Kegagalan tersebut peneliti nilai disebabkan, bahwa sebagai suatu lembaga/ organisasi yang besar tidak adanya komunikasi yang terjalin dengan baik kepada lembaga/ organisasi lainnya sehingga Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 masih terdapat sebgai pemangku jabatan di Baznas Sumatera Utara tidak mengetahuinya. Sehingga kegiatan Baznas Sumatera Utara pada masa pandemi Covid 19 hanya dengan melaksanakan kegiatan rutinitas sedangkan kondisi masyarakat pada masa pandemi tidak sedang dalam keadaan sebagaimana biasa, yang dalam hal ini seharusnya Baznas Sumatera Utara melaksanakan kegiatan baik rutinitas dan kondisional sebagaimana Fatwa MUI No 23 Tahun 2020 yaitu melakukan kegiatan-kegiatan sebagai bentuk upaya penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya melalui pemanfaatan harta zakat, infak, dan shadaqah.

Pada faktor penghambat yang dialami Baznas Sumatera Utara dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 yang menjadikan dana zakat yang pada masa pandemi Covid 19 sebagai faktor penghambat karena turunya dana zakat yang diterima dan tidak tercapainya nisab, seharusnya Baznas Sumatera Utara melakukan kegiatan sebagai bentuk upaya penanggulangan wabah Covid 19 dan dampaknya melalui pemanfaatan harta infak, dan shadaqah. Sehingga kegiatan tersebut dapat terlaksana dan masyarakat pada masa pandemi Covid 19 tetap merasa terbantu dan eksistensi Baznas Sumatera Utara dapat dirasakan oleh masyarakat khususnya pada masa-masa sulit pandemi Covid 19.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum pemanfaatan dana zakat untuk penanggulangan Wabah Covid 19 dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 diantaranya adalah:
  - a. Alqur'an: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka... (QS. al-Taubah. 9: 103)
  - b. Hadis: yang membolehkan penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya; Dari Ali bahwa Abbasra. bertanya kepada Nabi Saw. tentang penyegeraan pengeluaran zakat sebelum waktunya, lalu beliau mengizinkannya. (HR. Ibnu Majah dan Abu Daud).
  - c. Berbagai pendapat ulama, kaidah fikih dan fatwa MUI terkait zakat.
2. Alasan pengurus BAZNAS Sumatera Utara terkait pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020:
  - a. Terdapat program kegiatan yang telah ditetapkan, sehingga selama masa pandemi Covid 19. Baznas Sumatera Utara tetap melaksanakan kegiatan rutinitas sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan program kegiatan harian, bulanan dan tahunan.
  - b. Tidak adanya pemberitahuan oleh MUI kepada Baznas Sumatera

Utara terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020. Yang dalam hal ini seharusnya MUI melibatkan pihak Baznas dalam pembahasan fatwa tersebut meningkatkan fatwa ini membahas persoalan menyangkut infaq, sedekah, dan zakat yang berada di Baznas.

3. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020 di BAZNAS Sumatera Utara:

4. Tidak adanya keterlebitan Baznas oleh MUI terkait Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.
5. Dana yang masuk belum maksimal, keterbatasan dana di satu kelompok saja. Jumlah yang berzakat dengan asnaf belum sebanding. Banyak perusahaan BUMN belum sepenuhnya menyalurkan zakat.
6. Kondisi Covid-19 ini, Sehingga ekonomi masyarakat pada saat ini semakin hari semakin merosot bahkan tidak bisa untuk mengeluarkan zakat karena tidak sampai nisabnya

## **B. Saran**

Dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis dapat memberikan saran diantaranya adalah:

1. Diharapkan MUI dan Baznas Sumatera Utara dapat menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik sehingga segala informasi, rekomendasi dan kebijakan setiap organisasi dapat diketahui dengan baik sehingga dapat terciptanya kegiatan-kegiatan yang saling mendukung demi kesejahteraan umat pada masa akan datang.

2. Diharapkan Baznas Sumatera Utara membuat perencanaan (*planning*) atau strategi untuk mengatasi besarnya dana konsumtif untuk penyaluran zakat agar bisa kembali seimbang seperti semula pada masa pandemi Covid 19.
3. Baznas Sumatera Utara tetap melaksanakan sosialisasi zakat tidak hanya saja kepada Instansi/lembaga akan tetapi juga kepada masyarakat umum di setiap kecamatan guna meningkatkan biaya penerimaan zakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

- Abdillah Abi Muhammad Al-Ja'fi, bin Ismail Ibnu Ibrahim bin Maghirah bin Bardazibah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (Beirut-Lebanon: Darul Kitab al-'Ilmiyah, 1992).
- Ali, Muhammad. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesai Modren* (Jakarta: Pustaka Amani, cet 1, 2005).
- Dirjen Bimas Islam dan Pemberdayaan Zakat, *Standarisasi Amil Zakat di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012),
- Dwi, Sintha Wulandari, "Analisis Peranan Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik(Penerima Zakat) (Studi Kasus Rumah Zakat Kota Semarang)," (Skripsi SE, Universitas Diponegoro, Semarang, 2013).
- Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008)
- Fatwa MUI Nomor 23 Tahun 2020
- Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*. (Jakarta: Gema Insani Press, 2000).
- Hafsah, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Medan: Perdana Publishing, cet 1, 2017).
- Hasbi, M. Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Inoed, Amiruddin, dkk, *Anatomi Fiqh Zakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Fadhilah Terjemah & Transliterasi Latin*, (Bandung: Sygma, 2011),
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Prespektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2006).
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat Infaq dan Shadaqah Menurut Hukum Syara' dan Undang-undang*. (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006).
- Nawawi, Hadari. Mimi Martini, *Penelitian Terapan* (Jogjakarta; Gajah Mada University, 1996).

- Nufus Cut Hayatun, “*Pengelolaan Zakat di Aceh Perspektif Qanun*”, STEI SEBI, 2016.
- Qardawi, Yusuf. *Fiqhuz-Zakat*. Terjemahan oleh Didin hafidhudddin dan Hasanuddin. 1991. (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa).
- Quraisy, M. Shihab, *Membumikan Al-Qur’an fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*. (Bandung: Mizan, 1994).
- Ridwan, Muhammad Mas’ud,. 2005. *Zakat & Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. (Yogyakarta: UII Press, 2005).
- Rifa’i, M, dkk. *Tarjamah Khulashah Kifayatul Akhyar*. (Semarang: CV Toha Putra, 1982).
- Siregar, Sarmaida. “*Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa (Studi Kasus: Social Trust Fund (STF) Unit Program Medan)*”, “(Skripsi SE, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2018).
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung : Alfabet 2008).
- Tim Redaksi Majalah Baznas Prov. Sumatera Utara, “*Majalah Risalah 2019 Baznas Prov. Sumatera Utara, Zakat Jalan Utama Entas Kemiskinan*”.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Lihat juga Farida Prihatini, *Hukum Islam Zakat dan Waqaf dan Prakteknya* (Cet. I; Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum UI, 2005).
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam wa Adilathu*, Jilid 3. (Darul Fikr. 2000).
- Zuhayly, Wahbah. 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Judul Asli: Al Fiqh Al-islami wa’adillatuh. (Penerbit Asli: Dar al-fikr, Damaskus. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1995).
- Zuhdi, Masjfuk. *Masail Fiqhiyah: Kapita Selektta Hukum Islam*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989).
- Zuhri, Saifudin. *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang, cet.1, 2012).

## II. Website:

BAZNAS NEWS, Baznas Laporkan Pengelolaan Zakat Nasional di DPR, 17/07/2020, <https://baznas.go.id>.

<https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/3595-bantuan-peduli-kesehatan-dari-baznas-untuk-lansia-agar-sehat-selama-pandemi>,

<https://cimahikota.go.id/index.php/berita/detail/81159-baznas-kota-cimahi-salurkan-bantuan-untuk-warga-terdampak-ekonomi-akibat-pandemi-covid-19>,

<https://money.kompas.com/read/2020/06/22/163400126/dampak-corona-jumlah-pengangguran-bisa-tembus-12-7-juta-di-2021?page=all>

<https://pemkomedan.go.id/artikel-20358-akhyar-bersama-baznas-medan-dan-sumut-salurkan-zakat-kepada-kaum-dhuafa.html>.

<https://www.baznasjabar.org/news/kolaborasi-baznas-jabar-dan-karang-taruna-jabar-untuk-membantu-masyarakat-terdampak-pandemi>,

## DOKUMENTASI



Wawancara dengan Dedi sebagai Kasubbag Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.





Wawancara dengan Sahrul Jalal sebagai Waka III Baznas Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu Tanggal. 10 Maret 2021.



Wawancara dengan Akmaluddin Syahputra sebagai Pengurus MUI Sumatera Utara, Medan, Hari Rabu Tanggal 10 Maret 2021

